



PUTUSAN
Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Junaedi Alias Edo Bin Alm Harun
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/2 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komud Supadio Cicukang II/72 Rt 008 Rw 002 Kecamatan Cicendo Kota Bandung / Alamat Sekarang Blok F Lapas Klas IIA Karanganyar Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum IRA MARGARETHA MAMBO,SH.,M.Hum. Dkk. Dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA Khusus, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Juli 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDI JUNAEDI alias EDO bin HARUN (Alm)**, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Pasal 3 Jo pasal 2 ayat 1 huruf c UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **EDI JUNAEDI alias EDO bin HARUN (Alm)** dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebaesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang No.7/Pen.Pid/2020/PN.SNG Tanggal 10 Desember 2020

- 1 (satu) bidang Tanah Kelas I/ 816 M2 yang berada di Blok Batu Balai Desa Tambakan Kecamatan jalan Cagak Kabupaten Subang Sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 464 Tanggal 30 September 2011 An. Darga

1. Berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2020/PNSNG Tanggal 10 Desember 2020

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M2 terletak di Kp Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang Sesuai dengan Fotocopy Akta Jual Beli Tahun 2019 yang telah di legalisasi An Pembeli Dianawati

2. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN.SNG Tanggal 10 Desember 2020

- 1 (satu) bidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah seluas 174 M2 Yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambakmekar Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 143/2018 Tahun 2018 An. Pembeli Dianawati.

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen .Pid /2020/PN SNG tanggal 10 Desember 2020

- Sebidang tanah darat yang di atasnya terdapat bangunan (Rumah) darat se luas seluas 281 M² dan di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor (AJB) N sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No 82/2018, tanggal 10 Juli 2018 atas nama pembeli DIANAWATI

4. Berdasarkan Penetapan Nomor 367/Pen .Pid /2020/PN SNG tanggal 10 Desember 2020

AJB Nomor 02/2019 Nomor SPPT32.15.020.014.010.0111.0 Atas Nama Dianawati.

5. Berdasarkan Penetapan Penytiaan Nomor 349/Pen.Pid/2020/PN SNG Tanggal 26 Nopember 2020

- 1 (satu) Akta Jual Beli Nomor 143/2018 atas tanah yang terletak di jalan Desa Tambakmekar Kumpay Desa Tambakmekar Kecamatan jalan Cagak Kabupaten Subang atas nama Nyonya ARIS

6. Penetapan Penytiaan Nomor :348/Pen.Pid/2020/PN.SNG Tanggal 26 Nopember 2020

- 1 (satu) sertifikat Hak milik Nomor 10.08.17.08.100464 atas nama Draga
- 1 (satu) SPPT Nomor 32.15.020014018900070 letak Objek Kampung Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang.
- 1 (satu) Akta Jual Beli Nomor 82/2018 atas tanah yang terletak di Kp Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan jalancagak Kabupaten Subang atas pemilik H. SUKAT
- 1 (satu) lembar SPPT Nop.32150200170171020 letak objek jalan Desa tambakmekar Kumpay Rt.25/04 Desa Tambakmekar Kecamatan jalan Cagak Kabupate Subang
- 1 (satu) Akta Jual Beli 2019 atas taah yang terletak di jalan tambak Desa Tambakan Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Sumbang tas nama pemilik komarudin (Fotocopy)
- 1 (satu) set anak kunci rumah yang beralamat di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang.

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bundele nota pembelian bahan bangunan
- 2 (dua) buah buku catatan

Terlampir dalam berkas perkara

7. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor
1443/Pen.Pid/2020/PN.Bdg tanggal 15 Desember 2020

- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor Rekening
0083427237 An Dede Julaeaha
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BCA Nomor Rekening
5150250651An. ENOK
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor Rekening
5150265711 An. NETAAGISTA
- 1 (satu) bundle mutasi Rekening BCA Nomor Rekening
0550380412 An. DIANAWATI
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BCA Nomor.2810283605 An
NETA AGISTA
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening
0083479571 An NETAAGISTA

Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat
Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman
seringan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa EDI JUNAEDI alias EDO bin HARUN (Alm).Sekitar
tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2017
s/d 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara tahun 2017 s/d 2018,
bertempat di RUTAN Kebon Waru Bandung dan Lembaga pemasyarakatan



Subang, namun karena terdakwa namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan antara lain :-----

- Pertama sekitar tanggal 14 September 2013, terdakwa telah ditangkap oleh satuan narkoba Polda Jabar, dalam perkara narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan telah di vonis hukuman 10 (sepuluh) buland Rutan Kebon Waru Bandung
- Kedua, tanggal 08 Maret 2015 ditangkap satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, dalam hal perkara narkotika jenis sabu sebanyak 0,25 gram dan telah di vonis 10 (sepuluh) bulan, dijalani di Rutan Kebon Waru Bandung,
- Ketiga pada tanggal 6 Agustus 2015 yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dan di vonis hukuman 9 (sembilan) tahun penjara, dan terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kebon Waru Bandung sampai bulan Mei 2018 lalu kemudian terdakwa pindah ke Lapas Subang .
- Keempat sekitar bulan September 2018, sewaktu terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Subang, terdakwa melakukan tindak pidana narkotika kembali jenis sabu sebanyak 11 Kg dengan cara terdakwa menyuruh YANA alias ENED dan ISEP alias KASEP mengambil narkotika jenis sabu dari Jakarta untuk dibawa ke Bandung, lalu terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polda Jabar dan di vonis hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan dijalani di Lapas Bancuey Bandung sekitar awal September 2019, dan pada tanggal 04 September 2019 terdakwa dipindah ke Lapas Gunung Sindur Bogor, kemudian pada hari Jum'at tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2020 terdakwa dipindah ke Lapas Klas II A Karanganyar Nusakambangan Jawa Tengah untuk menjalani sisa hukuman terdakwa.

Bahwa terdakwa mulai melakukan bisnis jual beli narkoba jenis sabu dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, sementara narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa dari bandar narkoba bernama ROKI (DPO) beralamat di Medan. dengan dibayar secara langsung melalui transfer ke rekening Garry (DPO), sedangkan untuk harga narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari bandar tersebut dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan oleh terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari per gramnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram.

Bahwa selain terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari ROKI (DPO), terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis sabu kepada saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm), yang dikenalnya pada tahun 2015, saat saya masih menjalani hukuman di Rutan Klas IA Bandung/Kebonwaru, serta saat bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Subang pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 saksi DENIH HENDRAYANA, melakukan transaksi narkoba jenis Sabu sebanyak 100 gram, dan saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan terdakwa pembayarannya melalui rekening :-----

1. Rekening BCA atas nama FITRIA dengan nomor Rekening 3780170459 Saya memakai rekening ini sejak tahun 2018
2. Rekening BCA atas nama ADE WAHYUDIN dengan nomor rekening 2230613136, Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2018
3. Rekening BCA atas nama TANTO SETIAWAN dengan nomor rekening 2230594808 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2016
4. Rekening BCA atas nama RIDWAN bin ALFIAN dengan nomor rekening 2230567380 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2016.
5. Rekening BCA atas nama NANANG SLAMET dengan nomor rekening 0551275697 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2018

Rekening tersebut dibuat oleh saksi DENIH HENDRAYANA dengan cara menyuruh orang sesuai atas nama rekening tersebut, dan untuk membuat / buka rekening dengan memberi uang untuk saldo awal nya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah rekening-rekening tersebut dibuat lalu saksi DENIH HENDRAYANA memegang, buku tabungan dan ATM diambil melalui teman saksi DENIH HENDRAYANA

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NANANG SLAMET, kemudian saksi DENIH HENDRAYANA menyuruh NANANG SLAMET untuk membuat / mendaftarkan M bankingnya, sehingga saksi DENIH hanya menguasai kartu (chip) M Banking, sedangkan buku tabungan dan ATMnya di pegang oleh teman saksi NANANG SLAMET yang terdiri dari Rekening An. ADE WAHYUDIN, Sdr. TANTO SETIAWAN, Sdr. RIDWAN bin ALFIAN, sedangkan buku tabungan dan ATM an. FITRIA ada di Sdri. FITRIA.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usahanya dalam mengedarkan narkoba jenis sabu dibatu oleh ZETA (kurir) yang dikenalnya pada tahun 2015 saat di proses oleh Polrestabes Bandung, dan sama-sama menjalani hukuman di Rutan Klas 1 Bandung (Rutan Kebon waru Bandung), dan juga sama-sama terdakwa saat menjalani hukuman di Lapas Subang akhir tahun 2018.

Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, terdakwa menggunakan Rekening bank yaitu sebagai berikut :-----

1. Rekening Bank No. 05150250651, atas nama ENOK yang dibuka di Bank BCA Bandung tanggal 30 Desember 2014 dengan saldo awal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
2. Rekening Bank No. Rekening 5150269711, atas nama NETA AGISTA, yang buka di Bank BCA Bandung pada tanggal 17 Januari 2017 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Rekening Bank No. Rekening 00834799571, atas nama NETA AGISTA, buka rekening di Bank BCA Bandung, pada tanggal 21 September 2018 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Rekening Bank No. Rekening 2810283605, atas nama NETA AGISTA, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 08 April 2011 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Rekening Bank No. Rekening 0083427237, atas nama DEDE JUALEHA, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 24 April 2018 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Rekening Bank No. Rekening 00550380412, atas nama DIANAWATI, buka rekening di Bank BCA KCP Subang pada tanggal 12 Nopember 2015

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan setoran tunai tanpa buku sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap Nomer rekening tersebut diatas, yaitu No. Rekening 05150250651, atas nama ENOK, No. Rekening 5150269711, atas nama NETA AGISTA (istri terdakwa), dikuasai dan digunakan oleh terdakwa sedangkan untuk No. Rekening 00834799571, atas nama NETA AGISTA, No. Rekening 2810283605 an. NETA AGISTA, dipegang oleh NETA AGISTA, dan untuk Nomer.Rekening 0083427237, atas nama DEDE JULAEHA dipegang oleh orang kepercayaan terdakwa yang mengurus keuangan transaksi narkoba yaitu ZETA (kurir) (DPO), sementara untuk No. Rekening 00550380412, atas nama DIANAWATI tersebut adalah milik kakak terdakwa yang tinggal di daerah Subanghanya untuk menampung (menyimpan) uang hasil bisnis transaksi Narkoba, selanjutnya terhadap rekening-rekening tersebut diatas oleh terdakwa digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, untuk keperluan transaksi keluar (debit/D) maupun masuk (kredit/K) dengan rincian :-----

1. Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa telah menerima transfer menggunakan rekening BCA Nomor 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) dari transaksi jual beli Narkoba jenis sabu yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 667.000.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari saksi DENIH HENDRAYANA melalui rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA, uang tersebut sejumlah Rp 667.000.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) merupakan pembayaran Narkoba jenis Sabu tahun 2018, jumlah narkoba jenis sabunya terdakwa tidak mengingat dengan pasti.
2. Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2018 terdakwa masih menerima pembayaran dari transaksi narkoba jenis sabu menggunakan Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA, yang diterima secara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN yang rekeningnya digunakan oleh saksi DENIH HENDRAYANA.
3. Bahwa masih ditahun 2018 terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan cara menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET yang digunakan saksi DENIH HENDRAYANA untuk transaksi jual beli Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ditahun 2017 dan 2018 terdakwa telah menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkotika, dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 666.600.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli Narkotika) namun buku, ATM dan M-Banking dikuasai oleh saksi . DIANAWATI (Kakak terdakwa), uang tersebut dari sebagian hasil dari transaksi narkotika yang ditampung/disimpan di No. Rekening 0550380412 an. DIANAWATI, dan Sdri. DIANAWATI telah mentransfer uang tersebut karena sebelumnya disuruh olehterdakwa

5. Bahwa terdakwa pada tahun 2018 telah menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika, dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 201.782.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa tersebut untuk transaksi jual beli Narkotika, dan rekening tersebut merupakan adik dari ibu mertua terdakwa bernama ENOK. Dan yang menguasai /menggunakan No. Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA adalah kurir terdakwa bernama ZETA, yang memegang keuangan hasil transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 selanjutnya terdakwa telah menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika, dan menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 559.075.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 5150250651 an. ENOK (ibu mertua terdakwa).

7. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 terdakwa telah menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.383.700.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 810515965 an. YENI NURBAENI uang tersebut sebagai uang pembayaran Narkotika jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8105151965 an. YENI

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURBAENI, dan Uang hasil pembayaran transaksi narkoba tersebut, oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar / pemilik narkotikanya, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa Nomor Rekening Bank BCA 5150263711 an. NETA AGISTA kemudian sisanya oleh terdakwa ditabung ke rekening atas nama DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa didalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk keperluan lainnya.

8. Bahwa pada tahun 2018 terdakwa juga menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkoba dengan orang lain, menerima transfer dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 3.010.750.000,- (tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, uang tersebut pembayaran Narkoba jenis Sabu dari pemilik rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, selama tahun 2018, dan rekening tersebut milik SYUKUR alias BADUT berada di daerah Cirebon, uang yang diterima tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar narkoba, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa dan dipindahkan ke rekening DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup didalam lapas, biaya hidup keluarga.

9. Selanjutnya masih di tahun 2017 s/d 2018 melalui rekening istri terdakwa BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA digunakan untuk transaksi jual beli Narkoba dengan orang lain), telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua miliar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkoba) selama tahun 2017 s/d 2018, namun no. rekeningnya dipegang oleh DIANAWATI, bahwa terdakwa mengirim uang total sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua miliar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, uang tersebut adalah uang yang akan terdakwa kirim kembali kepada Bandar / boss saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA telah melakukan pengiriman uang untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA yang rekeningnya dipegang oleh kurir terdakwa bernama ZETA, uang tersebut hasil pembayaran transaksi narkoba untuk keperluan membeli kendaraan / mobil Nissan XTrail untuk terdakwa

11. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 dengan menggunakan Nomor rekening Bank BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA terdakwa telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 313.500.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2810283605 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkoba) dan uangnya oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli perhiasan emas, berlian.

12. Bahwa ditahun 2017 s/d 2018 terdakwa dengan menggunakan Nomor rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi narkoba dan melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5150250651 an. ENOK untuk memindahkan uang hasil dari bisnis transaksi narkoba uang tersebut yang ditransfer ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa.

13. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018, terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkoba, berupa pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode tahun 2017 s/d 2018, bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkoba dimana terdakwa dapat mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang diketahui bernama Sdr. ROKI di Medan, dan Keperluan terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA yang terdakwa kuasai digunakan untuk transaksi jual beli narkoba tersebut dengan total uang sebesar Rp.

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) pada periode tahun 2017 s/d 2018.

14. Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDEDEN alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.993.900.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA yang digunakan oleh Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDEDEN alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm), saat itu transaksi yang dilakukan selama tahun 2018 jumlah narkotikanya 1 kg 2 Kg.

15. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDEDEN alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.501.000.000,- (satu miliar lima ratus satu juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN yang dikuasai saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDEDEN alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm) untuk transaksi jual beli Narkotika) sebanyak 2 Kg.

16. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan saksi DENIH HENDRAYANA dengan menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET untuk transaksi jual beli Narkotika yang jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan pasti

17. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA terdakwa menggunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dan telah menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli Narkotika.

18. Bahwa tahun 2018 terdakwa telah menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 68.546.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083479571 an. NETA AGISTA untuk bisnis transaksi jual beli Narkotika, uang tersebut diatas, untuk keperluan terdakwa sehari-hari didalam Lapas.

19. Selanjutnya tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 1.318.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika selama tahun 2018, uang hasil pembayaran transaksi narkotika tersebut yang disimpan di rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa didalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk membeli kendaraan dan membeli ikan koi.

20. Bahwa tahun 2018 selanjutnya menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 201.782.000,- (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA

21. Bahwa tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode 2018, menurut terdakwa bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkotika bernama ROKI di Medan, uang tersebut untuk pembayaran narkotika jenis sabu namun jumlahnya terdakwa tidak ingat dengan pasti

Bahwa terhadap keuntungan dari transaksi narkotika jenis sabu hasil kejahatan tersebut diatas oleh terdakwa dibelikan bidang tanah maupun rumah antara lain :-

1. Sebidang tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan (Rumah) darat se luas seluas 281 M² dan di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan



Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor (AJB) N sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No 82/2018, tanggal 10 Juli 2018 atas nama pembeli DIANAWATI

2. 1 (satu) bidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah seluas 174 M2 yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambakmekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta jual Beli No. 143 /2018 tahun 2018 An Pembeli Dianawati

3. 1 (satu) bidang tanah seluas lk 816 M2 yang berada di Blok Batu Balay Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai sertifikat hak milik No, 464 tanggal 30 September 2011 An Darga.

4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M² terletak di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Foto Copy Akta Jual Beli Tahun 2019 yang telah di legalisasi An. Pembeli Dianawati

Dan terhadap asset-aset tersebut milik terdakwa baik berupa tanah dan bangunan dirawat dan diurus oleh kakak terdakwa yaitu saksi DIANAWATI.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatu dan diancam pidana pasal Pasal 3 Jo pasal 2 ayat 1 huruf c UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .-----

Subsida

Bahwa Terdakwa EDI JUNAEDI alias EDO bin HARUN (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu primair tersebut diats yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan antara lain :-

- Pertama sekitar tanggal 14 September 2013, terdakwa telah ditangkap oleh satuan narkoba Polda Jabar, dalam perkara narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan telah di vonis hukuman 10 (sepuluh) bulandi Rutan Kebon Waru Bandung
- Kedua, tanggal 08 Maret 2015 ditangkap satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, dalam hal perkara narkotika jenis sabu sebanyak 0,25 gram dan telah di vonis 10 (sepuluh) bulan, dijalani di Rutan Kebon Waru Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada tanggal 6 Agustus 2015 yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram dan di vonis hukuman 9 (sembilan) tahun penjara, dan terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kebon Waru Bandung sampai bulan Mei 2018 lalu kemudian terdakwa pindah ke Lapas Subang .
- Keempat sekitar bulan September 2018, sewaktu terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Subang, terdakwa melakukan tindak pidana narkoba kembali jenis sabu sebanyak 11 Kg dengan cara terdakwa menyuruh YANA alias ENED dan ISEP alias KASEP mengambil narkoba jenis sabu dari Jakarta untuk dibawa ke Bandung, lalu terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polda Jabar dan di vonis hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan dijalani di Lapas Bancuey Bandung sekitar awal September 2019, dan pada tanggal 04 September 2019 terdakwa dipindah ke Lapas Gunung Sindur Bogor, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 terdakwa dipindah ke Lapas Klas II A Karanganyar Nusakambangan Jawa Tengah untuk menjalani sisa hukuman terdakwa.

Bahwa terdakwa mulai melakukan bisnis jual beli narkoba jenis sabu dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 , sementara narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa dari bandar narkoba bernama ROKI (DPO) beralamat di Medan. dengan dibayar secara langsung melalui transfer ke rekening Garry (DPO), sedangkan untuk harga narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari bandar tersebut dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan oleh terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari per gramnya sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) per gram.

Bahwa selain terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari ROKI (DPO), terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis sabu kepada saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm), yang dikenalnya pada tahun 2015, saat saya masih menjalani hukuman di Rutan Klas IA Bandung/Kebonwaru, serta saat bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Subang pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 saksi DENIH HENDRAYANA, melakukan transaksi narkoba jenis Sabu sebanyak 100 gram, dan saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan terdakwa pembayarannya melalui rekening :-----

Halaman 15 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



1. Rekening BCA atas nama FITRIA dengan nomor Rekening 3780170459 Saya memakai rekening ini sejak tahun 2018
2. Rekening BCA atas nama ADE WAHYUDIN dengan nomor rekening 2230613136, Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2018
3. Rekening BCA atas nama TANTO SETIAWAN dengan nomor rekening 2230594808 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2016
4. Rekening BCA atas nama RIDWAN bin ALFIAN dengan nomor rekening 2230567380 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2016.
5. Rekening BCA atas nama NANANG SLAMET dengan nomor rekening 0551275697 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2018

Rekening tersebut dibuat oleh saksi DENIH HENDRAYANA dengan cara menyuruh orang sesuai atas nama rekening tersebut, dan untuk membuat / buka rekening dengan memberi uang untuk saldo awal nya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah rekening-rekening tersebut dibuat lalu saksi DENIH HENDRAYANA memegang, buku tabungan dan ATM diambil melalui teman saksi DENIH HENDRAYANA bernama NANANG SLAMET, kemudian saksi DENIH HENDRAYANA menyuruh NANANG SLAMET untuk membuat / mendaftarkan M bankingnya, sehingga saksi DENIH hanya menguasai kartu (chip) M Banking, sedangkan buku tabungan dan ATMnya di pegang oleh teman saksi NANANG SLAMET yang terdiri dari Rekening An. ADE WAHYUDIN, Sdr. TANTO SETIAWAN, Sdr. RIDWAN bin ALFIAN, sedangkan buku tabungan dan ATM an. FITRIA ada di Sdri. FITRIA.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usahanya dalam mengedarkan narkoba jenis sabu dibatu oleh ZETA (kurir) yang dikenalnya pada tahun 2015 saat di proses oleh Polrestabes Bandung, dan sama-sama menjalani hukuman di Rutan Klas 1 Bandung (Rutan Kebon waru Bandung), dan juga sama-sama terdakwa saat menjalani hukuman di Lapas Subang akhir tahun 2018.

Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, terdakwa menggunakan Rekening bank yaitu sebagai berikut :

1. Rekening Bank No. 05150250651, atas nama ENOK yang dibuka di Bank BCA Bandung tanggal 30 Desember 2014 dengan saldo awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Rekening Bank No. Rekening 5150269711, atas nama NETA AGISTA, yang buka di Bank BCA Bandung pada tanggal 17 Januari 2017 dengan



saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Rekening Bank No. Rekening 00834799571, atas nama NETA AGISTA, buka rekening di Bank BCA Bandung, pada tanggal 21 September 2018 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Rekening Bank No. Rekening 2810283605, atas nama NETA AGISTA, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 08 April 2011 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

5. Rekening Bank No. Rekening 0083427237, atas nama DEDE JUALEHA, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 24 April 2018 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Rekening Bank No. Rekening 00550380412, atas nama DIANAWATI, buka rekening di Bank BCA KCP Subang pada tanggal 12 Nopember 2015 dengan setoran tunai tanpa buku sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap Nomer rekening tersebut diatas, yaitu No. Rekening 05150250651, atas nama ENOK, No. Rekening 5150269711, atas nama NETA AGISTA (istri terdakwa), dikuasai dan digunakan oleh terdakwa sedangkan untuk No. Rekening 00834799571, atas nama NETA AGISTA, No. Rekening 2810283605 an. NETA AGISTA, dipegang oleh NETA AGISTA, dan untuk Nomer.Rekening 0083427237, atas nama DEDE JULAEHA dipegang oleh orang kepercayaan terdakwa yang mengurus keuangan transaksi narkoba yaitu ZETA (kurir) (DPO), sementara untuk No. Rekening 00550380412, atas nama DIANAWATI tersebut adalah milik kakak terdakwa yang tinggal didaerah Subanghanya untuk menampung (menyimpan) uang hasil bisnis transaksi Narkoba, selanjutnya terhadap rekening-rekening tersebut diatas oleh terdakwa digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, untuk keperluan transaksi keluar (debit/D) maupun masuk (kredit/K) dengan rincian :-----

1. Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa telah menerima trasfer menggunakan rekening BCA Nomor 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) daritransaksi jual beli Narkoba jenis sabu yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 667.000.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari saksi DENIH HENDRAYANA melalui rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA, uang tersebut sejumlah Rp 667.000.000,-

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



(enamratus enampuluh tujuh juta rupiah) merupakan pembayaran Narkotika jenis Sabu tahun 2018, jumlah narkotika jenis sabunya terdakwa tidak mengingat dengan pasti.

2. Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2018 terdakwa masih menerima pembayaran dari transaksi naroktika jenis sabu menggunakan Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA, yang diterima secara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN yang rekeningnya digunakan oleh saksi DENIH HENDRAYANA.

3. Bahwa masih ditahun 2018 terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan cara menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET yang digunakan saksi DENIH HENDRAYANA. untuk transaksi jual beli Narkotika).

4. Bahwa ditahun 2017 dan 2018 terdakwa telah menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkotika, dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 666.600.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli Narkotika) namun buku, ATM dan M-Banking dikuasai oleh saksi . DIANAWATI (Kakak terdakwa), uang tersebut dari sebagian hasil dari transaksi narkotika yang ditampung/disimpan di No. Rekening 0550380412 an. DIANAWATI, dan Sdri. DIANAWATI telah mentransfer uang tersebut karena sebelumnya disuruh olehterdakwa

5. Bahwa terdakwa pada tahun 2018 telah menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika, dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 201.782.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa tersebut untuk transaksi jual beli Narkotika, dan rekening tersebut merupakan adik dari ibu mertua terdakwa bernama ENOK. Dan yang menguasai /menggunakan No. Rekening 0083427237 an.



DEDE JULAEHA adalah kurir terdakwa bernama ZETA, yang memegang keuangan hasil transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 selanjutnya terdakwa telah menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) digunakan untuk transaksi jual beli Narkoba, dan menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 559.075.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 5150250651 an. ENOK (ibu mertua terdakwa).

7. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 terdakwa telah menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkoba dengan cara menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.383.700.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 810515965 an. YENI NURBAENI uang tersebut sebagai uang pembayaran Narkoba jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8105151965 an. YENI NURBAENI, dan Uang hasil pembayaran transaksi narkoba tersebut, oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar / pemilik narkotikanya, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa Nomor Rekening Bank BCA 5150263711 an. NETA AGISTA kemudian sisanya oleh terdakwa ditabung ke rekening atas nama DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa didalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk keperluan lainnya.

8. Bahwa pada tahun 2018 terdakwa juga menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkoba dengan orang lain, menerima transfer dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 3.010.750.000,- (tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, uang tersebut pembayaran Narkoba jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, selama tahun 2018, dan rekening tersebut milik SYUKUR alias BADUT berada didaerah Cirebon, uang yang diterima tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar narkoba, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa dan dipindahkan kerekening DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh

Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup didalam lapas, biaya hidup keluarga.

9. Selanjutnya masih di tahun 2017 s/d 2018 melalui rekening istri terdakwa BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain), telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua milar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika) selama tahun 2017 s/d 2018, namun no. rekeningnya dipegang oleh DIANAWATI, bahwa terdakwa mengirim uang total sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua milar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, uang tersebut adalah uang yang akan terdakwa kirim kembali kepada Bandar / boss saya.

10. Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA telah melakukan pengiriman uang untuk transaksi narkotika jenis sabu dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA yang rekeningnya dipegang oleh kurir terdakwa bernama ZETA, uang tersebut hasil pembayaran transaksi narkotika untuk keperluan membeli kendaraan / mobil Nissan XTrail untuk terdakwa

11. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 dengan menggunakan Nomor rekening Bank BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA terdakwa telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 313.500.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2810283605 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkotika) dan uangnya oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli perhiasan emas, berlian.

12. Bahwa ditahun 2017 s/d 2018 terdakwa dengan menggunakan Nomor rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi narkotika dan melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5150250651 an. ENOK untuk memindahkan uang hasil dari bisnis transaksi narkotikauang tersebut yang



ditransfer ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa.

13. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018, terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkotika, berupa pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode tahun 2017 s/d 2018, bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkotika dimana terdakwa dapat mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang diketahui bernama Sdr. ROKI di Medan, dan Keperluan terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA yang terdakwa kuasai digunakan untuk transaksi jual beli narkotika tersebut dengan total uang sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) pada periode tahun 2017 s/d 2018.

14. Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.993.900.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA yang digunakan oleh Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm), saat itu transaksi yang dilakukan selama tahun 2018 jumlah narkotikanya 1 kg 2 Kg.

15. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.501.000.000,- (satu miliar lima ratus satu juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN yang dikuasai saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm) untuk transaksi jual beli Narkotika) sebanyak 2 Kg.



16. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan saksi DENIH HENDRAYANA dengan menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET untuk transaksi jual beli Narkotika yang jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan pasti

17. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA terdakwa menggunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dan telah menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli Narkotika.

18. Bahwa tahun 2018 terdakwa telah menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 68.546.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083479571 an. NETA AGISTA untuk bisnis transaksi jual beli Narkotika, uang tersebut diatas, untuk keperluan terdakwa sehari-hari didalam Lapas.

19. Selanjutnya tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 1.318.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika selama tahun 2018, uang hasil pembayaran transaksi narkotika tersebut yang disimpan di rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa didalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk membeli kendaraan dan membeli ikan koi.

20. Bahwa tahun 2018 selanjutnya menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 201.782.000,- (dua ratus juta tujuh ratus delapan



puluh dua ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA

21. Bahwa tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode 2018, menurut terdakwa bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkotika bernama ROKI di Medan, uang tersebut untuk pembayaran narkotika jenis sabu namun jumlahnya terdakwa tidak ingat dengan pasti

Bahwa terhadap keuntungan dari transaksi narkotika jenis sabu hasil kejahatan tersebut diatas oleh terdakwa dibelikan bidang tanah maupun rumah antara lain :-

1. Sebidang tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan (Rumah) darat se luas seluas 281 M² dan di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor (AJB) N sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No 82/2018, tanggal 10 Juli 2018 atas nama pembeli DIANAWATI
2. 1 (satu) bidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah seluas 174 M² yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambakmekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta jual Beli No. 143 / 2018 tahun 2018 An Pembeli Dianawati
3. 1 (satu) bidang tanah seluas lk 816 M² yang berada di Blok Batu Balay Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai sertifikat hak milik No, 464 tanggal 30 September 2011 An Darga.
4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M² terletak di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Foto Copy Akta Jual Beli Tahun 2019 yang telah di legalisasi An. Pembeli Dianawati

Dan terhadap asset-aset tersebut milik terdakwa baik berupa tanah dan bangunan dirawat dan diurus oleh kakak terdakwa yaitu saksi DIANAWATI.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatu dan diancam pidana pasal Pasal 4 Jo Pasal 2 (1) huruf c Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .-

Lebih Subsidiar

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EDI JUNAEDI alias EDO bin HARUN (Alm). Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana bNarkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan antara lain :-----

- Pertama sekitar tanggal 14 September 2013, terdakwa telah ditangkap oleh satuan narkoba Polda Jabar, dalam perkara narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan telah di vonis hukuman 10 (sepuluh) bulandi Rutan Kebon Waru Bandung
- Kedua, tanggal 08 Maret 2015 ditangkap satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, dalam hal perkara narkotika jenis sabu sebanyak 0,25 gram dan telah di vonis 10 (sepuluh) bulan, dijalani di Rutan Kebon Waru Bandung,
- Ketiga pada tanggal 6 Agustus 2015 yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dan di vonis hukuman 9 (sembilan) tahun penjara, dan terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kebon Waru Bandung sampai bulan Mei 2018 lalu kemudian terdakwa pindah ke Lapas Subang .
- Keempat sekitar bulan September 2018, sewaktu terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Subang, terdakwa melakukan tindak pidana narkotika kembali jenis sabu sebanyak 11 Kg dengan cara terdakwa menyuruh YANA alias ENED dan ISEP alias KASEP mengambil narkotika jenis sabu dari Jakarta untuk dibawa ke Bandung, lalu terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polda Jabar dan di vonis hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan dijalani di Lapas Bancuey Bandung sekitar awal September 2019, dan pada tanggal 04 September 2019 terdakwa dipindah ke Lapas Gunung Sindur Bogor, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 terdakwa dipindah ke Lapas Klas II A Karanganyar Nusakambangan Jawa Tengah untuk menjalani sisa hukuman terdakwa.

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mulai melakukan bisnis jual beli narkoba jenis sabu dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, sementara narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa dari bandar narkoba bernama ROKI (DPO) beralamat di Medan. dengan dibayar secara langsung melalui transfer ke rekening Garry (DPO), sedangkan untuk harga narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari bandar tersebut dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan oleh terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari per gramnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram.

Bahwa selain terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari ROKI (DPO), terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis sabu kepada saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDEDEN alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm), yang dikenalnya pada tahun 2015, saat saya masih menjalani hukuman di Rutan Klas IA Bandung/Kebonwaru, serta saat bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Subang pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 saksi DENIH HENDRAYANA, melakukan transaksi narkoba jenis Sabu sebanyak 100 gram, dan saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan terdakwa pembayarannya melalui rekening :-----

1. Rekening BCA atas nama FITRIA dengan nomor Rekening 3780170459 Saya memakai rekening ini sejak tahun 2018
2. Rekening BCA atas nama ADE WAHYUDIN dengan nomor rekening 2230613136, Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2018
3. Rekening BCA atas nama TANTO SETIAWAN dengan nomor rekening 2230594808 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2016
4. Rekening BCA atas nama RIDWAN bin ALFIAN dengan nomor rekening 2230567380 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2016.
5. Rekening BCA atas nama NANANG SLAMET dengan nomor rekening 0551275697 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2018

Rekening tersebut dibuat oleh saksi DENIH HENDRAYANA dengan cara menyuruh orang sesuai atas nama rekening tersebut, dan untuk membuat / buka rekening dengan memberi uang untuk saldo awal nya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah rekening-rekening tersebut dibuat lalu saksi DENIH HENDRAYANA memegang, buku tabungan dan ATM diambil melalui teman saksi DENIH HENDRAYANA bernama NANANG SLAMET, kemudian saksi DENIH HENDRAYANA menyuruh NANANG SLAMET untuk membuat / mendaftarkan M bankingnya, sehingga

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DENIH hanya menguasai kartu (chip) M Banking, sedangkan buku tabungan dan ATMnya di pegang oleh teman saksi NANANG SLAMET yang terdiri dari Rekening An. ADE WAHYUDIN, Sdr. TANTO SETIAWAN, Sdr. RIDWAN bin ALFIAN, sedangkan buku tabungan dan ATM an. FITRIA ada di Sdri. FITRIA.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usahanya dalam mengedarkan narkoba jenis sabu dibatu oleh ZETA (kurir) yang dikenalnya pada tahun 2015 saat di proses oleh Polrestabes Bandung, dan sama-sama menjalani hukuman di Rutan Klas 1 Bandung (Rutan Kebon waru Bandung), dan juga sama-sama terdakwa saat menjalani hukuman di Lapas Subang akhir tahun 2018.

Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, terdakwa menggunakan Rekening bank yaitu sebagai berikut :-----

1. Rekening Bank No. 05150250651, atas nama ENOK yang dibuka di Bank BCA Bandung tanggal 30 Desember 2014 dengan saldo awal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
2. Rekening Bank No. Rekening 5150269711, atas nama NETA AGISTA, yang buka di Bank BCA Bandung pada tanggal 17 Januari 2017 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Rekening Bank No. Rekening 00834799571, atas nama NETA AGISTA, buka rekening di Bank BCA Bandung, pada tanggal 21 September 2018 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Rekening Bank No. Rekening 2810283605, atas nama NETA AGISTA, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 08 April 2011 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Rekening Bank No. Rekening 0083427237, atas nama DEDE JUALEHA, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 24 April 2018 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Rekening Bank No. Rekening 00550380412, atas nama DIANAWATI, buka rekening di Bank BCA KCP Subang pada tanggal 12 Nopember 2015 dengan setoran tunai tanpa buku sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Bahwa terhadap Nomer rekening tersebut diatas, yaitu No. Rekening 05150250651, atas nama ENOK, No. Rekening 5150269711, atas nama NETA AGISTA (istri terdakwa), dikuasai dan digunakan oleh terdakwa sedangkan untuk No. Rekening 00834799571, atas nama NETA AGISTA, No. Rekening 2810283605 an. NETA AGISTA, dipegang oleh NETA AGISTA, dan untuk Nomer.Rekening 0083427237, atas nama DEDE JULAEHA dipegang oleh orang kepercayaan terdakwa yang mengurus keuangan transaksi narkoba yaitu ZETA (kurir) (DPO), sementara untuk No. Rekening 00550380412, atas nama DIANAWATI tersebut adalah milik kakak terdakwa yang tinggal di daerah Subanghanya untuk menampung (menyimpan) uang hasil bisnis transaksi Narkoba, selanjutnya terhadap rekening-rekening tersebut diatas oleh terdakwa digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, untuk keperluan transaksi keluar (debit/D) maupun masuk (kredit/K) dengan rincian :-----

1. Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa telah menerima transfer menggunakan rekening BCA Nomor 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) dari transaksi jual beli Narkoba jenis sabu yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 667.000.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari saksi DENIH HENDRAYANA melalui rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA, uang tersebut sejumlah Rp 667.000.000,- (enamratus enampuluh tujuh juta rupiah) merupakan pembayaran Narkoba jenis Sabu tahun 2018, jumlah narkoba jenis sabunya terdakwa tidak mengingat dengan pasti.
2. Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2018 terdakwa masih menerima pembayaran dari transaksi narkoba jenis sabu menggunakan Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA, yang diterima secara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN yang rekeningnya digunakan oleh saksi DENIH HENDRAYANA.
3. Bahwa masih ditahun 2018 terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan cara menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET yang digunakan saksi DENIH HENDRAYANA untuk transaksi jual beli Narkoba).
4. Bahwa ditahun 2017 dan 2018 terdakwa telah menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkoba, dengan cara transfer via MB dari Tahapan

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode- K) sebesar Rp 666.600.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli Narkotika) namun buku, ATM dan M-Banking dikuasai oleh saksi . DIANAWATI (Kakak terdakwa), uang tersebut dari sebagian hasil dari transaksi narkotika yang ditampung/disimpan di No. Rekening 0550380412 an. DIANAWATI, dan Sdri. DIANAWATI telah mentransfer uang tersebut karena sebelumnya disuruh oleh terdakwa

5. Bahwa terdakwa pada tahun 2018 telah menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika, dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 201.782.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa tersebut untuk transaksi jual beli Narkotika, dan rekening tersebut merupakan adik dari ibu mertua terdakwa bernama ENOK. Dan yang menguasai /menggunakan No. Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA adalah kurir terdakwa bernama ZETA, yang memegang keuangan hasil transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 selanjutnya terdakwa telah menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika, dan menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 559.075.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 5150250651 an. ENOK (ibu mertua terdakwa).

7. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 terdakwa telah menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.383.700.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 810515965 an. YENI NURBAENI uang tersebut sebagai uang pembayaran Narkotika jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8105151965 an. YENI NURBAENI, dan Uang hasil pembayaran transaksi narkotika tersebut, oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar / pemilik narkotikanya, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh

Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa Nomor Rekening Bank BCA 5150263711 an. NETA AGISTA kemudian sisanya oleh terdakwa ditabung ke rekening atas nama DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa didalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk keperluan lainnya.

8. Bahwa pada tahun 2018 terdakwa juga menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain, menerima transfer dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 3.010.750.000,- (tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, uang tersebut pembayaran Narkotika jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, selama tahun 2018, dan rekening tersebut milik SYUKUR alias BADUT berada di daerah Cirebon, uang yang diterima tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar narkotika, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa dan dipindahkan ke rekening DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup didalam lapas, biaya hidup keluarga.

9. Selanjutnya masih di tahun 2017 s/d 2018 melalui rekening istri terdakwa BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain), telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua miliar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika) selama tahun 2017 s/d 2018, namun no. rekeningnya dipegang oleh DIANAWATI, bahwa terdakwa mengirim uang total sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua miliar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, uang tersebut adalah uang yang akan terdakwa kirim kembali kepada Bandar / boss saya.

10. Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA telah melakukan pengiriman uang untuk transaksi narkotika jenis sabu dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA yang rekeningnya dipegang oleh kurir terdakwa bernama ZETA, uang tersebut hasil pembayaran transaksi narkoba untuk keperluan membeli kendaraan / mobil Nissan XTrail untuk terdakwa

11. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 dengan menggunakan Nomor rekening Bank BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA terdakwa telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 313.500.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2810283605 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkoba) dan uangnya oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli perhiasan emas, berlian.

12. Bahwa ditahun 2017 s/d 2018 terdakwa dengan menggunakan Nomor rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi narkoba dan melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5150250651 an. ENOK untuk memindahkan uang hasil dari bisnis transaksi narkoba uang tersebut yang ditransfer ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa.

13. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018, terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkoba, berupa pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode tahun 2017 s/d 2018, bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkoba dimana terdakwa dapat mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang diketahui bernama Sdr. ROKI di Medan, dan Keperluan terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA yang terdakwa kuasai digunakan untuk transaksi jual beli narkoba tersebut dengan total uang sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) pada periode tahun 2017 s/d 2018.

14. Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA digunakan untuk transaksi jual beli Narkoba dengan Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.993.900.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA yang digunakan oleh Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm), saat itu transaksi yang dilakukan selama tahun 2018 jumlah narkotikanya lk 2 Kg.

15. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.501.000.000,- (satu miliar lima ratus satu juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN yang dikuasai saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm) untuk transaksi jual beli Narkotika) sebanyak 2 Kg.

16. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan saksi DENIH HENDRAYANA dengan menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET untuk transaksi jual beli Narkotika yang jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan pasti

17. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA terdakwa menggunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dan telah menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli Narkotika.

18. Bahwa tahun 2018 terdakwa telah menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 68.546.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083479571 an. NETA AGISTA untuk bisnis transaksi jual beli Narkotika, uang tersebut diatas, untuk keperluan terdakwa sehari-hari didalam Lapas.

Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Selanjutnya tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 1.318.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika selama tahun 2018, uang hasil pembayaran transaksi narkotika tersebut yang disimpan di rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa didalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk membeli kendaraan dan membeli ikan koi.

20. Bahwa tahun 2018 selanjutnya menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 201.782.000,- (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA

21. Bahwa tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode 2018, menurut terdakwa bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkotika bernama ROKI di Medan, uang tersebut untuk pembayaran narkotika jenis sabu namun jumlahnya terdakwa tidak ingat dengan pasti

Bahwa terhadap keuntungan dari transaksi narkotika jenis sabu hasil kejahatan tersebut diatas oleh terdakwa dibelikan bidang tanah maupun rumah antara lain :-

1. Sebidang tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan (Rumah) darat se luas seluas 281 M² dan di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor (AJB) N sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No 82/2018, tanggal 10 Juli 2018 atas nama pembeli DIANAWATI
2. 1 (satu) bidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah seluas 174 M² yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambakmekar



Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta jual Beli No. 143 /2018 tahun 2018 An Pembeli Dianawati

3. 1 (satu) bidang tanah seluas lk 816 M2 yang berada di Blok Batu Balay Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai sertifikat hak milik No, 464 tanggal 30 September 2011 An Darga.

4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M² terletak di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Foto Copy Akta Jual Beli Tahun 2019 yang telah di legalisasi An. Pembeli Dianawati

Dan terhadap asset-aset tersebut milik terdakwa baik berupa tanah dan bangunan dirawat dan diurus oleh kakak terdakwa yaitu saksi DIANAWATI.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatu dan diancam pidana pasal 5 ayat 1 Jo pasal 2 (1) huruf c UURINomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .-----

Atau

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa EDI JUNAEDI alias EDO bin HARUN (Alm). Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan antara lain :-----

- Pertama sekitar tanggal 14 September 2013, terdakwa telah ditangkap oleh satuan narkoba Polda Jabar, dalam perkara narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan telah di vonis hukuman 10 (sepuluh) bulandi Rutan Kebon Waru Bandung
- Kedua, tanggal 08 Maret 2015 ditangkap satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, dalam hal perkara narkotika jenis sabu sebanyak 0,25 gram dan telah di vonis 10 (sepuluh) bulan, dijalani di Rutan Kebon Waru Bandung,



- Ketiga pada tanggal 6 Agustus 2015 yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dan di vonis hukuman 9 (sembilan) tahun penjara, dan terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kebon Waru Bandung sampai bulan Mei 2018 lalu kemudian terdakwa pindah ke Lapas Subang .
- Keempat sekitar bulan September 2018, sewaktu terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Subang, terdakwa melakukan tindak pidana narkotika kembali jenis sabu sebanyak 11 Kg dengan cara terdakwa menyuruh YANA alias ENED dan ISEP alias KASEP mengambil narkotika jenis sabu dari Jakarta untuk dibawa ke Bandung, lalu terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polda Jabar dan di vonis hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan dijalani di Lapas Bancuey Bandung sekitar awal September 2019, dan pada tanggal 04 September 2019 terdakwa dipindah ke Lapas Gunung Sindur Bogor, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 terdakwa dipindah ke Lapas Klas II A Karanganyar Nusakambangan Jawa Tengah untuk menjalani sisa hukuman terdakwa.

Bahwa terdakwa mulai melakukan bisnis jual beli narkotika jenis sabu dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 , sementara narkotika jenis sabu didapatkan terdakwa dari bandar narkotika bernama ROKI (DPO) beralamat di Medan. dengan dibayar secara langsung melalui transfer ke rekening Garry (DPO), sedangkan untuk harga narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari bandar tersebut dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan oleh terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari per gramnya sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) per gram.

Bahwa selain terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari ROKI (DPO), terdakwa juga mengedarkan narkotika jenis sabu kepada saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm), yang dikenalnya pada tahun 2015, saat saya masih menjalani hukuman di Rutan Klas IA Bandung/Kebonwaru, serta saat bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Subang pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 saksi DENIH HENDRAYANA, melakukan transaksi narkotika jenis Sabu sebanyak 100 gram, dan saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan terdakwa pembayarannya melalui rekening :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening BCA atas nama FITRIA dengan nomor Rekening 3780170459 Saya memakai rekening ini sejak tahun 2018
2. Rekening BCA atas nama ADE WAHYUDIN dengan nomor rekening 2230613136, Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2018
3. Rekening BCA atas nama TANTO SETIAWAN dengan nomor rekening 2230594808 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2016
4. Rekening BCA atas nama RIDWAN bin ALFIAN dengan nomor rekening 2230567380 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2016.
5. Rekening BCA atas nama NANANG SLAMET dengan nomor rekening 0551275697 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2018

Rekening tersebut dibuat oleh saksi DENIH HENDRAYANA dengan cara menyuruh orang sesuai atas nama rekening tersebut, dan untuk membuat / buka rekening dengan memberi uang untuk saldo awal nya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah rekening-rekening tersebut dibuat lalu saksi DENIH HENDRAYANA memegang, buku tabungan dan ATM diambil melalui teman saksi DENIH HENDRAYANA bernama NANANG SLAMET, kemudian saksi DENIH HENDRAYANA menyuruh NANANG SLAMET untuk membuat / mendaftarkan M bankingnya, sehingga saksi DENIH hanya menguasai kartu (chip) M Banking, sedangkan buku tabungan dan ATMnya di pegang oleh teman saksi NANANG SLAMET yang terdiri dari Rekening An. ADE WAHYUDIN, Sdr. TANTO SETIAWAN, Sdr. RIDWAN bin ALFIAN, sedangkan buku tabungan dan ATM an. FITRIA ada di Sdri. FITRIA.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usahanya dalam mengedarkan narkoba jenis sabu dibatu oleh ZETA (kurir) yang dikenalnya pada tahun 2015 saat di proses oleh Polrestabes Bandung, dan sama-sama menjalani hukuman di Rutan Klas 1 Bandung (Rutan Kebon waru Bandung), dan juga sama-sama terdakwa saat menjalani hukuman di Lapas Subang akhir tahun 2018.

Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, terdakwa menggunakan Rekening bank yaitu sebagai berikut :-----

1. Rekening Bank No. 05150250651, atas nama ENOK yang dibuka di Bank BCA Bandung tanggal 30 Desember 2014 dengan saldo awal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
2. Rekening Bank No. Rekening 5150269711, atas nama NETA AGISTA, yang buka di Bank BCA Bandung pada tanggal 17 Januari 2017 dengan

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Rekening Bank No. Rekening 00834799571, atas nama NETA AGISTA, buka rekening di Bank BCA Bandung, pada tanggal 21 September 2018 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Rekening Bank No. Rekening 2810283605, atas nama NETA AGISTA, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 08 April 2011 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

5. Rekening Bank No. Rekening 0083427237, atas nama DEDE JUALEHA, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 24 April 2018 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Rekening Bank No. Rekening 00550380412, atas nama DIANAWATI, buka rekening di Bank BCA KCP Subang pada tanggal 12 Nopember 2015 dengan setoran tunai tanpa buku sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap Nomer rekening tersebut diatas, yaitu No. Rekening 05150250651, atas nama ENOK, No. Rekening 5150269711, atas nama NETA AGISTA (istri terdakwa), dikuasai dan digunakan oleh terdakwa sedangkan untuk No. Rekening 00834799571, atas nama NETA AGISTA, No. Rekening 2810283605 an. NETA AGISTA, dipegang oleh NETA AGISTA, dan untuk Nomer.Rekening 0083427237, atas nama DEDE JULAEHA dipegang oleh orang kepercayaan terdakwa yang mengurus keuangan transaksi narkoba yaitu ZETA (kurir) (DPO), sementara untuk No. Rekening 00550380412, atas nama DIANAWATI tersebut adalah milik kakak terdakwa yang tinggal didaerah Subanghanya untuk menampung (menyimpan) uang hasil bisnis transaksi Narkoba, selanjutnya terhadap rekening-rekening tersebut diatas oleh terdakwa digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, untuk keperluan transaksi keluar (debit/D) maupun masuk (kredit/K) dengan rincian :-----

1. Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa telah menerima trasfer menggunakan rekening BCA Nomor 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) daritransaksi jual beli Narkoba jenis sabu yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 667.000.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari saksi DENIH HENDRAYANA melalui rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA, uang tersebut sejumlah Rp 667.000.000,-

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



(enamratus enampuluh tujuh juta rupiah) merupakan pembayaran Narkotika jenis Sabu tahun 2018, jumlah narkotika jenis sabunya terdakwa tidak mengingat dengan pasti.

2. Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2018 terdakwa masih menerima pembayaran dari transaksi naroktika jenis sabu menggunakan Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA, yang diterima secara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN yang rekeningnya digunakan oleh saksi DENIH HENDRAYANA.

3. Bahwa masih ditahun 2018 terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan cara menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET yang digunakan saksi DENIH HENDRAYANA. untuk transaksi jual beli Narkotika).

4. Bahwa ditahun 2017 dan 2018 terdakwa telah menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkotika, dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 666.600.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli Narkotika) namun buku, ATM dan M-Banking dikuasai oleh saksi . DIANAWATI (Kakak terdakwa), uang tersebut dari sebagian hasil dari transaksi narkotika yang ditampung/disimpan di No. Rekening 0550380412 an. DIANAWATI, dan Sdri. DIANAWATI telah mentransfer uang tersebut karena sebelumnya disuruh oleh terdakwa

5. Bahwa terdakwa pada tahun 2018 telah menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika, dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 201.782.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa tersebut untuk transaksi jual beli Narkotika, dan rekening tersebut merupakan adik dari ibu mertua terdakwa bernama ENOK. Dan yang menguasai /menggunakan No. Rekening 0083427237 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE JULAEHA adalah kurir terdakwa bernama ZETA, yang memegang keuangan hasil transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 selanjutnya terdakwa telah menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) digunakan untuk transaksi jual beli Narkoba, dan menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 559.075.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 5150250651 an. ENOK (ibu mertua terdakwa).

7. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 terdakwa telah menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkoba dengan cara menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.383.700.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 810515965 an. YENI NURBAENI uang tersebut sebagai uang pembayaran Narkoba jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8105151965 an. YENI NURBAENI, dan Uang hasil pembayaran transaksi narkoba tersebut, oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar / pemilik narkotikanya, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa Nomor Rekening Bank BCA 5150263711 an. NETA AGISTA kemudian sisanya oleh terdakwa ditabung ke rekening atas nama DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa didalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk keperluan lainnya.

8. Bahwa pada tahun 2018 terdakwa juga menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkoba dengan orang lain, menerima transfer dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 3.010.750.000,- (tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, uang tersebut pembayaran Narkoba jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, selama tahun 2018, dan rekening tersebut milik SYUKUR alias BADUT berada didaerah Cirebon, uang yang diterima tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar narkoba, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa dan dipindahkan kerekening DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup didalam lapas, biaya hidup keluarga.

9. Selanjutnya masih di tahun 2017 s/d 2018 melalui rekening istri terdakwa BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain), telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua milar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika) selama tahun 2017 s/d 2018, namun no. rekeningnya dipegang oleh DIANAWATI, bahwa terdakwa mengirim uang total sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua milar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, uang tersebut adalah uang yang akan terdakwa kirim kembali kepada Bandar / boss saya.

10. Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA telah melakukan pengiriman uang untuk transaksi narkotika jenis sabu dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA yang rekeningnya dipegang oleh kurir terdakwa bernama ZETA, uang tersebut hasil pembayaran transaksi narkotika untuk keperluan membeli kendaraan / mobil Nissan XTrail untuk terdakwa

11. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 dengan menggunakan Nomor rekening Bank BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA terdakwa telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 313.500.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2810283605 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkotika) dan uangnya oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli perhiasan emas, berlian.

12. Bahwa ditahun 2017 s/d 2018 terdakwa dengan menggunakan Nomor rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi narkotika dan melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5150250651 an. ENOK untuk memindahkan uang hasil dari bisnis transaksi narkotikauang tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa.

13. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018, terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkotika, berupa pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode tahun 2017 s/d 2018, bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkotika dimana terdakwa dapat mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang diketahui bernama Sdr. ROKI di Medan, dan Keperluan terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA yang terdakwa kuasai digunakan untuk transaksi jual beli narkotika tersebut dengan total uang sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) pada periode tahun 2017 s/d 2018.

14. Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.993.900.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA yang digunakan oleh Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm), saat itu transaksi yang dilakukan selama tahun 2018 jumlah narkotikanya 1 kg 2 Kg.

15. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.501.000.000,- (satu miliar lima ratus satu juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN yang dikuasai saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm) untuk transaksi jual beli Narkotika) sebanyak 2 Kg.

Halaman 40 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan saksi DENIH HENDRAYANA dengan menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET untuk transaksi jual beli Narkotika yang jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan pasti

17. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA terdakwa menggunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dan telah menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli Narkotika.

18. Bahwa tahun 2018 terdakwa telah menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 68.546.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083479571 an. NETA AGISTA untuk bisnis transaksi jual beli Narkotika, uang tersebut diatas, untuk keperluan terdakwa sehari-hari didalam Lapas.

19. Selanjutnya tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 1.318.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika selama tahun 2018, uang hasil pembayaran transaksi narkotika tersebut yang disimpan di rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa didalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk membeli kendaraan dan membeli ikan koi.

20. Bahwa tahun 2018 selanjutnya menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 201.782.000,- (dua ratus juta tujuh ratus delapan



puluh dua ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA

21. Bahwa tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode 2018, menurut terdakwa bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkotika bernama ROKI di Medan, uang tersebut untuk pembayaran narkotika jenis sabu namun jumlahnya terdakwa tidak ingat dengan pasti

Bahwa terhadap keuntungan dari transaksi narkotika jenis sabu hasil kejahatan tersebut diatas oleh terdakwa dibelikan bidang tanah maupun rumah antara lain :-----

1. Sebidang tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan (Rumah) darat se luas seluas 281 M² dan di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor (AJB) N sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No 82/2018, tanggal 10 Juli 2018 atas nama pembeli DIANAWATI
2. 1 (satu) bidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah seluas 174 M² yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambakmekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta jual Beli No. 143 / 2018 tahun 2018 An Pembeli Dianawati
3. 1 (satu) bidang tanah seluas lk 816 M² yang berada di Blok Batu Balay Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai sertifikat hak milik No, 464 tanggal 30 September 2011 An Darga.
4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M² terletak di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Foto Copy Akta Jual Beli Tahun 2019 yang telah di legalisasi An. Pembeli Dianawati

Dan terhadap asset-aset tersebut milik terdakwa baik berupa tanah dan bangunan dirawat dan diurus oleh kakak terdakwa yaitu saksi DIANAWATI.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatu dan diancam pidana pasal 137 huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Subsida



Bahwa Terdakwa EDI JUNAEDI alias EDO bin HARUN (Alm). Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan antara lain :-----

- Pertama sekitar tanggal 14 September 2013, terdakwa telah ditangkap oleh satuan narkoba Polda Jabar, dalam perkara narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan telah di vonis hukuman 10 (sepuluh) bulandi Rutan Kebon Waru Bandung
- Kedua, tanggal 08 Maret 2015 ditangkap satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, dalam hal perkara narkotika jenis sabu sebanyak 0,25 gram dan telah di vonis 10 (sepuluh) bulan, dijalani di Rutan Kebon Waru Bandung,
- Ketiga pada tanggal 6 Agustus 2015 yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dan di vonis hukuman 9 (sembilan) tahun penjara, dan terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kebon Waru Bandung sampai bulan Mei 2018 lalu kemudian terdakwa pindah ke Lapas Subang .
- Keempat sekitar bulan September 2018, sewaktu terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Subang, terdakwa melakukan tindak pidana narkotika kembali jenis sabu sebanyak 11 Kg dengan cara terdakwa menyuruh YANA alias ENED dan ISEP alias KASEP mengambil narkotika jenis sabu dari Jakarta untuk dibawa ke Bandung, lalu terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polda Jabar dan di vonis hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan dijalani di Lapas Bancuey Bandung sekitar awal September 2019, dan pada tanggal 04 September 2019 terdakwa dipindah ke Lapas Gunung Sindur Bogor, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 terdakwa dipindah ke Lapas Klas II A Karanganyar Nusakambangan Jawa Tengah untuk menjalani sisa hukuman terdakwa.



Bahwa terdakwa mulai melakukan bisnis jual beli narkoba jenis sabu dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, sementara narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa dari bandar narkoba bernama ROKI (DPO) beralamat di Medan. dengan dibayar secara langsung melalui transfer ke rekening Garry (DPO), sedangkan untuk harga narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari bandar tersebut dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan oleh terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari per gramnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram.

Bahwa selain terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari ROKI (DPO), terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis sabu kepada saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDEDEN alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm), yang dikenalnya pada tahun 2015, saat saya masih menjalani hukuman di Rutan Klas IA Bandung/Kebonwaru, serta saat bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Subang pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 saksi DENIH HENDRAYANA, melakukan transaksi narkoba jenis Sabu sebanyak 100 gram, dan saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan terdakwa pembayarannya melalui rekening :-----

1. Rekening BCA atas nama FITRIA dengan nomor Rekening 3780170459 Saya memakai rekening ini sejak tahun 2018
2. Rekening BCA atas nama ADE WAHYUDIN dengan nomor rekening 2230613136, Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2018
3. Rekening BCA atas nama TANTO SETIAWAN dengan nomor rekening 2230594808 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2016
4. Rekening BCA atas nama RIDWAN bin ALFIAN dengan nomor rekening 2230567380 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2016.
5. Rekening BCA atas nama NANANG SLAMET dengan nomor rekening 0551275697 Saya memakai rekening tersebut sejak tahun 2018

Rekening tersebut dibuat oleh saksi DENIH HENDRAYANA dengan cara menyuruh orang sesuai atas nama rekening tersebut, dan untuk membuat / buka rekening dengan memberi uang untuk saldo awal nya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah rekening-rekening tersebut dibuat lalu saksi DENIH HENDRAYANA memegang, buku tabungan dan ATM diambil melalui teman saksi DENIH HENDRAYANA bernama NANANG SLAMET, kemudian saksi DENIH HENDRAYANA menyuruh NANANG SLAMET untuk membuat / mendaftarkan M bankingnya, sehingga



saksi DENIH hanya menguasai kartu (chip) M Banking, sedangkan buku tabungan dan ATMnya di pegang oleh teman saksi NANANG SLAMET yang terdiri dari Rekening An. ADE WAHYUDIN, Sdr. TANTO SETIAWAN, Sdr. RIDWAN bin ALFIAN, sedangkan buku tabungan dan ATM an. FITRIA ada di Sdri. FITRIA.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usahanya dalam mengedarkan narkoba jenis sabu dibatu oleh ZETA (kurir) yang dikenalnya pada tahun 2015 saat di proses oleh Polrestabes Bandung, dan sama-sama menjalani hukuman di Rutan Klas 1 Bandung (Rutan Kebon waru Bandung), dan juga sama-sama terdakwa saat menjalani hukuman di Lapas Subang akhir tahun 2018.

Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, terdakwa menggunakan Rekening bank yaitu sebagai berikut :-----

1. Rekening Bank No. 05150250651, atas nama ENOK yang dibuka di Bank BCA Bandung tanggal 30 Desember 2014 dengan saldo awal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
2. Rekening Bank No. Rekening 5150269711, atas nama NETA AGISTA, yang buka di Bank BCA Bandung pada tanggal 17 Januari 2017 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Rekening Bank No. Rekening 00834799571, atas nama NETA AGISTA, buka rekening di Bank BCA Bandung, pada tanggal 21 September 2018 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Rekening Bank No. Rekening 2810283605, atas nama NETA AGISTA, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 08 April 2011 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Rekening Bank No. Rekening 0083427237, atas nama DEDE JUALEHA, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 24 April 2018 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Rekening Bank No. Rekening 00550380412, atas nama DIANAWATI, buka rekening di Bank BCA KCP Subang pada tanggal 12 Nopember 2015 dengan setoran tunai tanpa buku sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).



Bahwa terhadap Nomer rekening tersebut diatas, yaitu No. Rekening 05150250651, atas nama ENOK, No. Rekening 5150269711, atas nama NETA AGISTA (istri terdakwa), dikuasai dan digunakan oleh terdakwa sedangkan untuk No. Rekening 00834799571, atas nama NETA AGISTA, No. Rekening 2810283605 an. NETA AGISTA, dipegang oleh NETA AGISTA, dan untuk Nomer.Rekening 0083427237, atas nama DEDE JULAEHA dipegang oleh orang kepercayaan terdakwa yang mengurus keuangan transaksi narkoba yaitu ZETA (kurir) (DPO), sementara untuk No. Rekening 00550380412, atas nama DIANAWATI tersebut adalah milik kakak terdakwa yang tinggal di daerah Subanghanya untuk menampung (menyimpan) uang hasil bisnis transaksi Narkoba, selanjutnya terhadap rekening-rekening tersebut diatas oleh terdakwa digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, untuk keperluan transaksi keluar (debit/D) maupun masuk (kredit/K) dengan rincian :-----

1. Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa telah menerima transfer menggunakan rekening BCA Nomor 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) dari transaksi jual beli Narkoba jenis sabu yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 667.000.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari saksi DENIH HENDRAYANA melalui rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA, uang tersebut sejumlah Rp 667.000.000,- (enamratus enampuluh tujuh juta rupiah) merupakan pembayaran Narkoba jenis Sabu tahun 2018, jumlah narkoba jenis sabunya terdakwa tidak mengingat dengan pasti.
2. Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2018 terdakwa masih menerima pembayaran dari transaksi narkoba jenis sabu menggunakan Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA, yang diterima secara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN yang rekeningnya digunakan oleh saksi DENIH HENDRAYANA.
3. Bahwa masih ditahun 2018 terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan cara menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET yang digunakan saksi DENIH HENDRAYANA untuk transaksi jual beli Narkoba).
4. Bahwa ditahun 2017 dan 2018 terdakwa telah menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkoba, dengan cara transfer via MB dari Tahapan

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



(Kode- K) sebesar Rp 666.600.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli Narkotika) namun buku, ATM dan M-Banking dikuasai oleh saksi . DIANAWATI (Kakak terdakwa), uang tersebut dari sebagian hasil dari transaksi narkotika yang ditampung/disimpan di No. Rekening 0550380412 an. DIANAWATI, dan Sdri. DIANAWATI telah mentransfer uang tersebut karena sebelumnya disuruh oleh terdakwa

5. Bahwa terdakwa pada tahun 2018 telah menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika, dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 201.782.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa tersebut untuk transaksi jual beli Narkotika, dan rekening tersebut merupakan adik dari ibu mertua terdakwa bernama ENOK. Dan yang menguasai /menggunakan No. Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA adalah kurir terdakwa bernama ZETA, yang memegang keuangan hasil transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 selanjutnya terdakwa telah menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika, dan menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 559.075.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 5150250651 an. ENOK (ibu mertua terdakwa).

7. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 terdakwa telah menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.383.700.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 810515965 an. YENI NURBAENI uang tersebut sebagai uang pembayaran Narkotika jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8105151965 an. YENI NURBAENI, dan Uang hasil pembayaran transaksi narkotika tersebut, oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar / pemilik narkotikanya, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh



disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa Nomor Rekening Bank BCA 5150263711 an. NETA AGISTA kemudian sisanya oleh terdakwa ditabung ke rekening atas nama DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa didalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk keperluan lainnya.

8. Bahwa pada tahun 2018 terdakwa juga menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain, menerima transfer dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 3.010.750.000,- (tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, uang tersebut pembayaran Narkotika jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, selama tahun 2018, dan rekening tersebut milik SYUKUR alias BADUT berada didaerah Cirebon, uang yang diterima tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar narkotika, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa dan dipindahkan kerekening DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup didalam lapas, biaya hidup keluarga.

9. Selanjutnya masih di tahun 2017 s/d 2018 melalui rekening istri terdakwa BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain), telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua milar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika) selama tahun 2017 s/d 2018, namun no. rekeningnya dipegang oleh DIANAWATI, bahwa terdakwa mengirim uang total sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua milar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, uang tersebut adalah uang yang akan terdakwa kirim kembali kepada Bandar / boss saya.

10. Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA telah melakukan pengiriman uang untuk transaksi narkotika jenis sabu dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA yang rekeningnya dipegang oleh kurir terdakwa bernama ZETA, uang tersebut hasil pembayaran transaksi narkoba untuk keperluan membeli kendaraan / mobil Nissan XTrail untuk terdakwa

11. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 dengan menggunakan Nomor rekening Bank BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA terdakwa telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 313.500.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2810283605 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkoba) dan uangnya oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli perhiasan emas, berlian.

12. Bahwa ditahun 2017 s/d 2018 terdakwa dengan menggunakan Nomor rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi narkoba dan melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5150250651 an. ENOK untuk memindahkan uang hasil dari bisnis transaksi narkoba uang tersebut yang ditransfer ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa.

13. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018, terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkoba, berupa pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode tahun 2017 s/d 2018, bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkoba dimana terdakwa dapat mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang diketahui bernama Sdr. ROKI di Medan, dan Keperluan terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA yang terdakwa kuasai digunakan untuk transaksi jual beli narkoba tersebut dengan total uang sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) pada periode tahun 2017 s/d 2018.

14. Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA digunakan untuk transaksi jual beli Narkoba dengan Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI

Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.993.900.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA yang digunakan oleh Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm), saat itu transaksi yang dilakukan selama tahun 2018 jumlah narkotikanya lk 2 Kg.

15. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.501.000.000,- (satu miliar lima ratus satu juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN yang dikuasai saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm) untuk transaksi jual beli Narkotika) sebanyak 2 Kg.

16. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan saksi DENIH HENDRAYANA dengan menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET untuk transaksi jual beli Narkotika yang jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan pasti

17. Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA terdakwa menggunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dan telah menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli Narkotika.

18. Bahwa tahun 2018 terdakwa telah menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 68.546.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083479571 an. NETA AGISTA untuk bisnis transaksi jual beli Narkotika, uang tersebut diatas, untuk keperluan terdakwa sehari-hari didalam Lapas.



19. Selanjutnya tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 1.318.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika selama tahun 2018, uang hasil pembayaran transaksi narkotika tersebut yang disimpan di rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa didalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk membeli kendaraan dan membeli ikan koi.

20. Bahwa tahun 2018 selanjutnya menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 201.782.000,- (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA

21. Bahwa tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode 2018, menurut terdakwa bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkotika bernama ROKI di Medan, uang tersebut untuk pembayaran narkotika jenis sabu namun jumlahnya terdakwa tidak ingat dengan pasti

Bahwa terhadap keuntungan dari transaksi narkotika jenis sabu hasil kejahatan tersebut diatas oleh terdakwa dibelikan bidang tanah maupun rumah antara lain :-----

1. Sebidang tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan (Rumah) darat se luas seluas 281 M² dan di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor (AJB) N sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No 82/2018, tanggal 10 Juli 2018 atas nama pembeli DIANAWATI
2. 1 (satu) bidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah seluas 174 M² yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambakmekar Kecamatan

Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta jual Beli No. 143 / 2018 tahun 2018 An Pembeli Dianawati

3. 1 (satu) bidang tanah seluas lk 816 M2 yang berada di Blok Batu Balay Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai sertifikat hak milik No, 464 tanggal 30 September 2011 An Darga.

4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M² terletak di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Foto Copy Akta Jual Beli Tahun 2019 yang telah di legalisasi An. Pembeli Dianawati

Dan terhadap asset-aset tersebut milik terdakwa baik berupa tanah dan bangunan dirawat dan diurus oleh kakak terdakwa yaitu saksi DIANAWATI.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatu dan diancam pidana pasal 137 huruf b UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadli perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan:

1. Saksi BANGBANG YOGA SANTOSA, S.H., menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian RI yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan tim telah melakukan pengembangan kasus dari perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari transaksi narkoba yang diduga dilakukan oleh Saksi Denih Hendrayana;
 - Bahwa terhadap perkara narkoba tersebut sudah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2019 dengan putusan 18 tahun penjara dan semua asset disita untuk Negara serta pelaku tersebut menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman di Rutan Kelas IA Bandung serta sekarang ini sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Jelekong Kabupaten Bandung;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Denih Hendrayana, Dia mengaku telah bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sekitar tahun 2018, seingatnya pernah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan transaksi tersebut dilakukan pada :
 - Pertama sekitar tahun 2018, membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta Rupiah);
 - Kedua sekitar tahun 2018, membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah);
 - Ketiga sekitar tahun 2018, membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Denih Hendrayana, Dia mengaku kepada Saksi melakukan pembayaran narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa rekening yang digunakan Saksi Denih Hendrayana untuk melakukan transaksi kepada Terdakwa tersebut yaitu:
 - Rekening BCA atas nama FITRIA dengan nomor rekening 3780170459, dipakai sejak tahun 2018;
 - Rekening BCA atas nama ADE WAHYUDIN dengan nomor rekening 2230613136, dipakai sejak tahun 2018;
 - Rekening BCA atas nama TANTO SETIAWAN dengan nomor rekening 2230594808, dipakai sejak tahun 2016;
 - Rekening BCA atas nama RIDWAN bin ALFIAN dengan nomor rekening 2230567380, dipakai sejak tahun 2016; dan
 - Rekening BCA atas nama NANANG SLAMET dengan nomor rekening 0551275697, dipakai sejak tahun 2018;
- Bahwa benar rekening atas nama Neta Agista dan rekening atas nama Dede Julaeha tersebut diduga digunakan oleh Terdakwa untuk menerima transfer uang dari hasil transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Denih Hendrayana, berdasarkan:

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan kembali terhadap beberapa No. Rekening yang dikuasai dan digunakan oleh Saksi Denih Hendrayana yg sebelumnya sudah disita dalam perkara TPPU Sdr. Denih Hendrayana, yang mana dari hasil pengecekan ditemukan adanya transaksi keuangan yang keluar (kredit) dari Rekening BCA No. Rekening 3780170459 atas nama Fitria, Rekening BCA No. Rekening 2230613136 atas nama Ade Wahyudin, dan Rekening BCA No. Rekening 0551275697 atas nama Nanang Slamet;
- Penyelidikan terhadap pemilik Rekening BCA atas nama Neta Agista dan Rekening BCA atas nama Neta Agista, kemudian saksi menemukan bahwa Rekening BCA atas nama Neta Agista dengan No. Rekening 5150263711, dan diketahui bahwa Neta Agista tersebut adalah istri dari terdakwa, sedangkan Rekening BCA atas nama Dede Julaeha dengan No. Rekening 0083427237 adalah bibinya dari Sdri. Neta Agista. Kemudian saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Sdri. Neta Agista dan Sdri. Dede Julaeha, setelahnya bertemu dengan Sdri. Neta Agista dan dilakukan pemeriksaan mengakui bahwa benar Rekening BCA No. Rekening 5150263711 atas Nama Neta Agista tersebut adalah pemiliknya Sdri. Neta Agista sedangkan Rekening BCA No. Rekening 0083427237 atas nama Dede Julaeha adalah benar milik bibinya dari Sdri. Neta Agista. Pada saat pemeriksaan Sdri. Neta Agista menerangkan bahwa rekening atas nama Neta Agista dan Rekening atas nama Dede Julaeha tersebut diatas dikuasai dan digunakan oleh suami Sdri. Neta Agista yaitu terdakwa semenjak buka Rekening;
- Bahwa selain kedua rekening tersebut bahwa ibu kandungnya Sdri. Neta Agista yang bernama Sdri. Enok juga disuruh buka rekening BCA dengan No. Rekeningnya 05150250651 dan dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekening oleh Penyidik terkait data mutase rekening dan Saksi membenarkan Saksi bersama-sama dengan tim telah melakukan pengecekan terhadap beberapa rekening yang dikuasai Saksi Denih Hendrayana untuk melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diketahui adanya transaksi tersebut, Saksi bersama-sama dengan tim langsung melakukan Penyelidikan asset/harta kekayaan yang diduga dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui asset yang diduga dimiliki oleh Terdakwa dibeli melalui Saksi Dianawati;
- Bahwa beberapa asset milik Terdakwa yang dikenakan penyitaan yaitu:

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah seluas lk 816 M2 (60 bata) yang berada di Blok Batu Balay Desa Tambakan Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- 1 (satu) bidang tanah darat seluas 281 M2 di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 174 M2 dan diatasnya terdapat bangunan rumah ukuran 6 x 10 meter yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambak Mekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang; dan
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M2 (10 bata) terletak di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;

- Bahwa Saksi membenarkan telah melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dengan ditunjukkan oleh Saksi Dianawati;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi ANDRI JUNJUNAN menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian RI yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan tim telah melakukan pengembangan kasus dari perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari transaksi narkoba yang diduga dilakukan oleh Saksi Denih Hendrayana;
- Bahwa terhadap perkara narkoba tersebut sudah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2019 dengan putusan 18 tahun penjara dan semua asset disita untuk Negara serta pelaku tersebut menjalani hukuman di Rutan Kelas IA Bandung serta sekarang ini sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Jelekong Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Denih Hendrayana, Dia mengaku telah bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sekitar tahun 2018, seingatnya pernah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan transaksi tersebut dilakukan pada :

Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sekitar tahun 2018, membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta Rupiah);
- Kedua sekitar tahun 2018, membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah);
- Ketiga sekitar tahun 2018, membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Denih Hendrayana, Dia mengaku kepada Saksi melakukan pembayaran narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa rekening yang digunakan Saksi Denih Hendrayana untuk melakukan transaksi kepada Terdakwa tersebut yaitu:
 - Rekening BCA atas nama FITRIA dengan nomor rekening 3780170459, dipakai sejak tahun 2018;
 - Rekening BCA atas nama ADE WAHYUDIN dengan nomor rekening 2230613136, dipakai sejak tahun 2018;
 - Rekening BCA atas nama TANTO SETIAWAN dengan nomor rekening 2230594808, dipakai sejak tahun 2016;
 - Rekening BCA atas nama RIDWAN bin ALFIAN dengan nomor rekening 2230567380, dipakai sejak tahun 2016; dan
 - Rekening BCA atas nama NANANG SLAMET dengan nomor rekening 0551275697, dipakai sejak tahun 2018;
- Bahwa benar rekening atas nama Neta Agista dan rekening atas nama Dede Julaeha tersebut diduga digunakan oleh Terdakwa untuk menerima transfer uang dari hasil transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Denih Hendrayana, berdasarkan:
 - Pemeriksaan kembali terhadap beberapa No. Rekening yang dikuasai dan digunakan oleh Saksi Denih Hendrayana yg sebelumnya sudah disita dalam perkara TPPU Sdr. Denih Hendrayana, yang mana dari hasil pengecekan ditemukan adanya transaksi keuangan yang keluar (kredit) dari Rekening BCA No. Rekening 3780170459 atas nama Fitria, Rekening BCA No. Rekening 2230613136 atas nama Ade Wahyudin, dan Rekening BCA No. Rekening 0551275697 atas nama Nanang Slamet;

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelidikan terhadap pemilik Rekening BCA atas nama Neta Agista dan Rekening BCA atas nama Neta Agista, kemudian saksi menemukan bahwa Rekening BCA atas nama Neta Agista dengan No. Rekening 5150263711, dan diketahui bahwa Neta Agista tersebut adalah istri dari terdakwa, sedangkan Rekening BCA atas nama Dede Julaeha dengan No. Rekening 0083427237 adalah bibinya dari Sdri. Neta Agista. Kemudian saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Sdri. Neta Agista dan Sdri. Dede Julaeha, setelahnya bertemu dengan Sdri. Neta Agista dan dilakukan pemeriksaan mengakui bahwa benar Rekening BCA No. Rekening 5150263711 atas Nama Neta Agista tersebut adalah pemiliknya Sdri. Neta Agista sedangkan Rekening BCA No. Rekening 0083427237 atas nama Dede Julaeha adalah benar milik bibinya dari Sdri. Neta Agista. Pada saat pemeriksaan Sdri. Neta Agista menerangkan bahwa rekening atas nama Neta Agista dan Rekening atas nama Dede Julaeha tersebut diatas dikuasai dan digunakan oleh suami Sdri. Neta Agista yaitu terdakwa semenjak buka Rekening;
- Bahwa selain kedua rekening tersebut bahwa ibu kandungnya Sdri. Neta Agista yang bernama Sdri. Enok juga disuruh buka rekening BCA dengan No. Rekeningnya 05150250651 dan dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekening oleh Penyidik terkait data mutase rekening dan Saksi membenarkan Saksi bersama-sama dengan tim telah melakukan pengecekan terhadap beberapa rekening yang dikuasai Saksi Denih Hendrayana untuk melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diketahui adanya transaksi tersebut, Saksi bersama-sama dengan tim langsung melakukan Penyelidikan asset/harta kekayaan yang diduga dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui asset yang diduga dimiliki oleh Terdakwa dibeli melalui Saksi Dianawati;
- Bahwa beberapa asset milik Terdakwa yang dikenakan penyitaan yaitu:
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 1k 816 M2 (60 bata) yang berada di Blok Batu Balay Desa Tambakan Kec. Jalancagak Kab. Subang;
 - 1 (satu) bidang tanah darat seluas 281 M2 di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 174 M2 dan diatasnya terdapat bangunan rumah ukuran 6 x 10 meter yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambak Mekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang; dan

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M2 (10 bata) terletak di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;

- Bahwa Saksi membenarkan telah melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dengan ditunjukkan oleh Saksi Dianawati;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. Saksi I KETUT YASE ARDIKA menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian RI yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan tim telah melakukan pengembangan kasus dari perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari transaksi narkoba yang diduga dilakukan oleh Saksi Denih Hendrayana;
- Bahwa terhadap perkara narkoba tersebut sudah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2019 dengan putusan 18 tahun penjara dan semua asset disita untuk Negara serta pelaku tersebut menjalani hukuman di Rutan Kelas IA Bandung serta sekarang ini sedang menjalani hukuman di Lapas Narkoba Jelekong Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Denih Hendrayana, Dia mengaku telah bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sekitar tahun 2018, seingatnya pernah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan transaksi tersebut dilakukan pada :
 - Pertama sekitar tahun 2018, membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta Rupiah);
 - Kedua sekitar tahun 2018, membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah);
 - Ketiga sekitar tahun 2018, membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta Rupiah);

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Denih Hendrayana, Dia mengaku kepada Saksi melakukan pembayaran narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa rekening yang digunakan Saksi Denih Hendrayana untuk melakukan transaksi kepada Terdakwa tersebut yaitu:
 - Rekening BCA atas nama FITRIA dengan nomor rekening 3780170459, dipakai sejak tahun 2018;
 - Rekening BCA atas nama ADE WAHYUDIN dengan nomor rekening 2230613136, dipakai sejak tahun 2018;
 - Rekening BCA atas nama TANTO SETIAWAN dengan nomor rekening 2230594808, dipakai sejak tahun 2016;
 - Rekening BCA atas nama RIDWAN bin ALFIAN dengan nomor rekening 2230567380, dipakai sejak tahun 2016; dan
 - Rekening BCA atas nama NANANG SLAMET dengan nomor rekening 0551275697, dipakai sejak tahun 2018;
- Bahwa benar rekening atas nama Neta Agista dan rekening atas nama Dede Julaeha tersebut diduga digunakan oleh Terdakwa untuk menerima transfer uang dari hasil transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Denih Hendrayana, berdasarkan:
 - Pemeriksaan kembali terhadap beberapa No. Rekening yang dikuasai dan digunakan oleh Saksi Denih Hendrayana yg sebelumnya sudah disita dalam perkara TPPU Sdr. Denih Hendrayana, yang mana dari hasil pengecekan ditemukan adanya transaksi keuangan yang keluar (kredit) dari Rekening BCA No. Rekening 3780170459 atas nama Fitria, Rekening BCA No. Rekening 2230613136 atas nama Ade Wahyudin, dan Rekening BCA No. Rekening 0551275697 atas nama Nanang Slamet;
 - Penyelidikan terhadap pemilik Rekening BCA atas nama Neta Agista dan Rekening BCA atas nama Neta Agista, kemudian saksi menemukan bahwa Rekening BCA atas nama Neta Agista dengan No. Rekening 5150263711, dan diketahui bahwa Neta Agista tersebut adalah istri dari terdakwa, sedangkan Rekening BCA atas nama Dede Julaeha dengan No. Rekening 0083427237 adalah bibinya dari Sdri. Neta Agista. Kemudian saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Sdri. Neta Agista dan Sdri. Dede Julaeha, setelahnya bertemu dengan Sdri. Neta Agista dan dilakukan pemeriksaan mengakui bahwa benar Rekening BCA No. Rekening 5150263711 atas Nama Neta Agista tersebut adalah pemiliknya

Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. Neta Agista sedangkan Rekening BCA No. Rekening 0083427237 atas nama Dede Julaeha adalah benar milik bibinya dari Sdri. Neta Agista. Pada saat pemeriksaan Sdri. Neta Agista menerangkan bahwa rekening atas nama Neta Agista dan Rekening atas nama Dede Julaeha tersebut diatas dikuasai dan digunakan oleh suami Sdri. Neta Agista yaitu terdakwa semenjak buka Rekening;

- Bahwa selain kedua rekening tersebut bahwa ibu kandungnya Sdri. Neta Agista yang bernama Sdri. Enok juga disuruh buka rekening BCA dengan No. Rekeningnya 05150250651 dan dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekening oleh Penyidik terkait data mutase rekening dan Saksi membenarkan Saksi bersama-sama dengan tim telah melakukan pengecekan terhadap beberapa rekening yang dikuasai Saksi Denih Hendrayana untuk melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diketahui adanya transaksi tersebut, Saksi bersama-sama dengan tim langsung melakukan Penyelidikan asset/harta kekayaan yang diduga dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui asset yang diduga dimiliki oleh Terdakwa dibeli melalui Saksi Dianawati;
- Bahwa beberapa asset milik Terdakwa yang dikenakan penyitaan yaitu:
 - 1 (satu) bidang tanah seluas lk 816 M2 (60 bata) yang berada di Blok Batu Balay Desa Tambakan Kec. Jalancagak Kab. Subang;
 - 1 (satu) bidang tanah darat seluas 281 M2 di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 174 M2 dan diatasnya terdapat bangunan rumah ukuran 6 x 10 meter yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambak Mekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang; dan
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M2 (10 bata) terletak di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi membenarkan telah melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dengan ditunjukan oleh Saksi Dianawati;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

4. Saksi DIANAWATI menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik Saksi;
- Bahwa benar rekening bank BCA dengan No. Rek. 0550380412 an. Dianawati digunakan untuk menerima uang yang ditransfer oleh Terdakwa, rekening tersebut dibuka atas perintah Terdakwa dengan memberikan saldo awal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang tujuan dibukanya rekening tersebut adalah untuk menyimpan uang milik Terdakwa dan juga sebagian untuk membeli asset milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul uang yang disimpan dalam rekening atas nama Saksi tersebut darimana, karena Saksi hanya mendapat perintah untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening yang diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mencurigai kiriman uang yang diperintahkan oleh Terdakwa akan tetapi ketika Saksi bertanya Terdakwa tidak memberitahukannya;
- Bahwa asset yang pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk dibeli oleh Saksi adalah:
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 1k 816 M2 (60 bata) yang berada di Blok Batu Balay Desa Tambakan Kec. Jalancagak Kab. Subang, yang dibeli dari Sdr. DARGA seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sekitar tahun 2017 (waktu tepatnya lupa) dan waktu jual beli sudah ada sertifikat hak miliknya, namun masih atas nama pemiliknya yaitu Sdr. DARGA dengan Nomor Sertipikat Hak Milik No. 464, Tanggal 30 September 2011 An. DARGA dan belum di balik nama (BBN). Pada saat transaksi jual beli sebidang tanah milik Sdr. DARGA disaksikan oleh suami saksi yang bernama Sdr. DODI dan istri Sdr. DARGA namun saksi tidak mengetahui namanya;
 - 1 (satu) bidang tanah darat seluas 281 M2 di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, saksi membelinya dari H. SUKAT seharga Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sekitar tahun 2017 dan tahun 2018 dengan cara 2 (dua) kali tahapan, tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 82/2018, tanggal 10 Juli 2018. Pada saat transaksi jual beli sebidang tanah milik Sdr. H. SUKAT disaksikan oleh alamahum bapak saksi yang

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. OMAN (Alm) dan almarhum anak H. SUKAT yang bernama Sdr. TAHYAR (Alm);

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M2 (10 bata) terletak di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, sesuai surat Akta Jual Beli (AJB) No. 02/2019, tanggal 02 Januari 2019 saksi membelinya dari sdr KOMARUDIN seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dibayar dengan 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2018 dan yang kedua sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), pada tahun 2019 dan telah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) pada tahun 2019, namun AJB aslinya tidak ada, karena pada waktu itu ada orang suruhan terdakwa yang tidak dikenal datang untuk mengambil AJB tersebut. Pada saat transaksi jual beli sebidang tanah milik Sdr. KOMARUDIN disaksikan oleh Sdr. KUSNADI dan Istrinya Sdr. KOMARUDIN bernama Sdri. ADE;

- 1 (satu) bidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah seluas 174 M2 sesuai Akta Jual Beli (AJB) No. 143/2018 dan surat 1 (satu) lembar SPPT atas nama NY.ARIS No. 32.15.020.017.017.0120.0 letak Objek Pajak Jl.Desa Tambak Mekar Kumpay Rt 025 Rw 04 Desa Tambakmekar Kec. Jalancagak Kab. Subang. Rumah tersebut dibeli dari Ibu ARIS. Harga dari tanah dan bangunan rumah tersebut yaitu seharga Rp 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran pada hari dan tanggal, bulan lupa sekitar tahun 2018 yaitu pertama dibayar DP sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan yang kedua dibayar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar transfer dari No. Rekening BCA 0550380412 an. DIANAWATI (saksi) ke No. Rekening BCA (no. Rek lupa) atas nama Sdr. RUSMIATI, dan yang melakukan pembayaran kepada penjual adalah saya sendiri dikarenakan terdakwa tidak bisa datang karena sedang menjalani hukuman di Lapas. Pada saat transaksi jual beli sebidang tanah milik Sdri. ARIS disaksikan oleh Sdr. JAJANG dan Istrinya yang bernama Sdri. RUSMIATI, Sdr. ALEX HENDRA dan ketua RT setempat.

- Bahwa surat tanah berupa Akte Jual Beli (AJB) yang menggunakan nama Saksi (DIANAWATI) selaku pembeli karena saksi disuruh oleh terdakwa dengan alasan bahwa apabila menggunakan atas nama istrinya yang bernama Sdri. NETA AGISTA takut akan dijual oleh istrinya, dan

Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mau membeli beberapa aset tersebut untuk bekal dimasa depannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ibu kandung saksi dan adik saksi yang bernama Sdri. ENTIN pada saat transaksi tidak ikut menyaksikan karena sudah tua dan tinggal di Bandung, namun saksi pernah memberitahu kalau terdakwa telah memberi beberapa asset;
- Bahwa uang dalam rekening BCA saksi juga dipergunakan untuk membangun rumah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), pembangunan rumah tersebut dilakukan diatas tanah yang dibeli dari H. Sukat. Kemudian selain itu sebagian uang juga dipergunakan untuk membuat kolam ikan koi, pagar dan kanopi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), pembangunan tersebut dilakukan dirumah yang dibeli dari Ibu ARIS;
- Bahwa setelah Penyidik memperlihatkan data Mutasi rekening BCA nomor 0550380412 atas nama DIANAWATI (milik saksi) telah mentransfer uang sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0551135488 atas nama RUSMIATI, saksi membenarkan bahwa uang itu dikirim saksi untuk membayar pembelian tanah dari Sdri.ARIS, yang mana transaksi itu atas perintah terdakwa untuk membayar pembelian asset;
- Bahwa Saksi membenarkan data mutasi rekening rekening BCA nomor 0550380412 atas nama DIANAWATI (milik saksi), antara lain mentransfer uang ke rekening BCA nomor 0083427237 atas nama Dede Julaeha dan mentransfer ke rekening BCA nomor 5150263711 atas nama Neta Agista;
- Bahwa Saksi melakukan pemindahan dana tersebut atas perintah Terdakwa akan tetapi tidak tahu untuk keperluan apa;
- Bahwa Saksi membenarkan telah melakukan transaksi debet/tarikan tunai via ATM BCA mulai dari tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 dengan total seluruhnya sejumlah Rp312.550.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus lima puluh juta Rupiah) yang salah satunya seingat Saksi pernah digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar pekerjanya yang melakukan pekerjaan membangun rumah yang berlokasi di Kp. Tambakan Desa Jalan Cagak Kabupaten Subang dan sisanya Saksi lupa keperluannya untuk apa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah melakukan transaksi debet/tarikan tunai via ATM lain (*switching*) milai dari tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 dengan total Rp12.750.000,00 (dua belas

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sumber dananya berasal dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan telah melakukan transaksi debet/tarikan tunai dengan buku mulai dari 11 Desember 2015 sampai dengan 10 Juli 2018 dengan total sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) yang perinciannya digunakan untuk membayar tanah pekarangan milik Sdr. Darga sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah), untuk keperluan membeli bahan bangunan berupa besi beton, wermes, bondek dan lain-lain untuk persiapan membangun rumah Terdakwa di lokasi tanah yang dibeli dari H. Sukat di Kp. Kanayakan Desa Tambakan, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan telah melakukan transaksi debet/pemindahan langsung tabungan ke giro pada tanggal 10 Juli 2018 dengan total sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) oleh Saksi sendiri namun Saksi lupa untuk keperluan apa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi untuk mencari dan membeli asset/harta kekayaan berupa tanah dan bangunan di daerah Subang adalah untuk bekal masa depannya, hingga akhirnya surat-surat yang bersangkutan tertera nama Saksi karena Saksi bertempat tinggal di Subang karena Terdakwa pada saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas karena kasus narkoba;
- Bahwa dalam melakukan usaha/bisnis *online/offline* yang telah dilakukan sejak tahun 2013 sampai saat ini, Saksi tidak bekerja sama dengan Terdakwa melainkan menggunakan uang sendiri;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

5. Saksi RUSMIATI menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar salah satu asset / harta kekayaan yang diduga milik terdakwa berupa sebidang tanah dengan luas lk 174 M2 (12 bata) dan diatasnya terdapat bangunan rumah dengan ukuran lebar lk 6 meter dan panjang lk 10 meter yang terletak di Dusun Simpang Rt 0025/004 Desa Tambak Mekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu kalau asset dimaksud adalah milik terdakwa, karena sepengetahuan saksi asset itu dibeli oleh Saksi Dianawati dari ibu mertua saksi yang bernama Sdri. ARIS (saksi menikah dengan anak Sdri. ARIS yang bernama Sdr. JAJANG Als. UJANG) sekitar bulan Mei 2018, tanggalnya tidak diingat saksi lagi;

- Bahwa benar sebidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Dusun Simpang Rt 0025/004 Desa Tambak Mekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dijual dengan harga Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), dibayar dengan cara memberikan uang muka (DP) dibayar dengan uang tunai sebesar lk Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) oleh Saksi Dianawati dibayar secara transfer ke No. Rekening BCA 0551135488 an, RUSMIATI milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali transfer;

- Bahwa benar data mutasi rekening BCA dengan nomor 00550380412 atas nama DIANAWATI telah mentransfer uang sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 0551135488 atas nama RUSMIATI (milik saksi), saksi membenarkan bahwa transaksi itu adalah untuk keperluan pembayaran / pelunasan pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah kepada ibu mertua saksi (Sdri.ARIS);

- Bahwa saat transaksi penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Simpang Rt 025/004 Desa Tambak Mekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang tersebut disaksikan juga oleh saksi, suami Saksi (ahli waris Ibu ARIS), Sdr KOMARUDIN alias KOKO (Ketua Rt 025) dan Sdr. ALEX HENDRA yang mana tanah dan rumahnya berdampingan dengan tanah dan rumah yang akan dijual kepada Saksi Dianawati;

- Bahwa saat menjual sebidang tanah dimaksud, belum dilengkapi kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan untuk pembuatan Akte Jual Belinya (AJB) akan dibuat oleh pihak pembeli yaitu Saksi Dianawati, sedangkan untuk SPPT nya atas nama Ny. ARIS sudah diserahkan kepada Saksi Dianawati;

- Bahwa benar foto 1 (satu) lembar SPPT an. NY. ARIS No. 32.15.020.017.017.0120.0 letak Objek Pajak Jl. Desa Tambak Mekar Kumpay Rt 025 Rw 04 Desa Tambakmekar Kec. Jalancagak Kab. Subang dan foto sebuah bangunan rumah, saksi membenarkan bahwa surat SPPT dan bangunan rumah dalam foto adalah sebidang tanah yang dijual oleh ibu mertua saksi (Sdri. ARIS);

Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana untuk membeli tanah dimaksud tidak diketahui oleh Saksi dan tanah dimaksud dibeli oleh Saksi Dianawati juga tidak mengetahui Saksi Dianawati membeli tanah itu untuk siapa;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

6. Saksi DENIH HENDRAYANA menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam kasus narkoba jenis sabu pada sekitar bulan Mei 2016, dan pada bulan Oktober 2018 saat Saksi sedang menjalani hukuman kasus sebelumnya di Lapas Subang, Saksi kembali melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Abdul Haris Lubis, yang kemudian Saksi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh PN Bandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, saat Saksi masih menjalani hukuman di Rutan Kelas IA Bandung/Kebonwaru;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu yang mana Saksi adalah orang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya 3 kali selama tahun 2018 yaitu sebanyak 100 gram dengan harga Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta Rupiah), sebanyak 200 gram dengan harga Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah), dan sebanyak 300 gram dengan harga Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membayar pesanan tersebut ke rekening BCA atas nama Neta Agista dan rekening BCA atas nama Dede Julaeha;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai rekening atas nama diri sendiri melainkan atas nama orang lain karena Saksi sedang menjalani hukuman di dalam Lapas, dan rekening tersebut diperuntukan untuk keperluan transaksi dari bisnis narkoba yang dijalani Saksi;
- Bahwa benar Saksi pernah mengirimkan uang melalui *m-banking* dari rekening BCA nomor 3780170459 atas nama Fitria (rekening atas nama orang lain yang dikuasai Saksi) ke rekening BCA nomor 5150263711 atas nama Neta Agista (rekening atas nama orang lain yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp667.000.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) untuk

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pembayaran narkoba jenis sabu yang dilakukannya pada tahun 2018;

- Bahwa benar Saksi pernah mengirimkan uang melalui *m-banking* dari rekening BCA nomor 3780170459 atas nama Fitria (rekening atas nama orang lain yang dikuasai Saksi) ke rekening BCA nomor 0083427237 atas nama Dede Julaeha (rekening atas nama orang lain yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp1.993.900.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran narkoba jenis sabu yang dilakukannya pada tahun 2018;

- Bahwa benar Saksi pernah mengirimkan uang melalui *m-banking* dari rekening BCA nomor 2230613136 atas nama Ade Wahyudi (rekening atas nama orang lain yang dikuasai Saksi) ke rekening BCA nomor 0083427237 atas nama Dede Julaeha (rekening atas nama orang lain yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp1.501.000.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta Rupiah) untuk keperluan pembayaran narkoba jenis sabu yang dilakukannya pada tahun 2018;

- Bahwa benar Saksi pernah mengirimkan uang melalui *m-banking* dari rekening BCA nomor 2230613136 atas nama Ade Wahyudi (rekening atas nama orang lain yang dikuasai Saksi) ke rekening BCA nomor 5150263711 atas nama Neta Agista (rekening atas nama orang lain yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk keperluan pembayaran narkoba jenis sabu yang dilakukannya pada tahun 2018;

- Bahwa benar Saksi pernah mengirimkan uang melalui *m-banking* dari rekening BCA nomor 0551275697 atas nama Nanang Slamet (rekening atas nama orang lain yang dikuasai Saksi) ke rekening BCA nomor 5150263711 atas nama Neta Agista (rekening atas nama orang lain yang dikuasai Terdakwa) pada periode 17 Januari 2017 sampai dengan 21 Juni 2019 sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk keperluan pembayaran narkoba jenis sabu yang dilakukannya sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2019;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

7. Saksi NETA AGISTA menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer dari Terdakwa ke rekening BCA milik Saksi tersebut berasal darimana, namun Terdakwa memberitahukan jika uang tersebut dari hasil bisnis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat mencurigai uang tersebut darimana namun Terdakwa tidak memberitahukan sumbernya dan Terdakwa melarang Saksi untuk bertanya kembali tentang asal usul uang tersebut;
- Bahwa benar Saksi memiliki memiliki 4 (empat) rekening yaitu rekening di Bank BCA a.n. NETA AGISTA dengan No. Rekening 5150263711, No. Rekening 0083479571, No. Rekening 2810283605 dan No. Rekening 5150320196, namun untuk buku tabungan dan ATM yang No. Rekening 5150263711 sudah tidak ada/ hilang pada tahun 2018, dan No. Rekening 0083479571 juga sudah tidak ada diambil oleh seseorang yang tidak dikenal, sedangkan untuk No. Rekening 5150320196 tersebut tanpa buku tabungan hanya memegang ATM Xpresi;
- Bahwa benar Nomor Rekening 5150263711 dan No. Rekening 2810283605 dipergunakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk No. Rekening 5150320196 dan No. Rekening 0083479571 digunakan sendiri oleh Saksi untuk menerima uang gaji dari perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa untuk Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA digunakan oleh Terdakwa sejak pertama kali rekening tersebut dibuka, dengan cara Saksi menyerahkan No. M-Banking nya kepada Terdakwa sewaktu sedang menjalani hukuman di Rutan Kebon Waru Bandung (Rutan Klas 1 Bandung);
- Bahwa buku tabungan dan ATM nya Saksi simpan sendiri, rekening tersebut digunakan Terdakwa untuk menjalankan bisnis, Saksi pernah mengecek saldo di dalam rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dan pernah mengecek ada transaksi debit dan kredit mulai dari Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) bahkan lebih;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan No. Rekening BCA 5150250651 an. Enok dan No. Rekening BCA 0083427237 an. Dede Julaeha yang

Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk transaksi bisnisnya, Saksi mengetahuinya karena pada saat membuat/buka rekening tersebut diantar oleh Saksi, namun waktu dan tempat buka rekeningnya Saksi lupa;

- Bahwa Enok adalah ibu kandung Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Sdri. Enok untuk buka rekening dan membuat M-Banking, setelahnya buka rekening langsung diambil oleh teman dari Terdakwa, tapi Saksi tidak kenal. Sedangkan Sdri. Dede Julaeha adalah bibi Saksi, dan Terdakwa pada saat itu meminjam M-banking dari rekening Sdri. Dede Julaeha;

- Bahwa Aset yang dimiliki terdakwa sepengetahuan Saksi antara lain:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Tambak Mekar Desa Tambak Mekar Kec. Jalan Cagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, namun saksi tidak tahu sumber uang untuk membeli asset ini dan bagaimana cara pembeliannya;

- Sebidang tanah dan sedang dibangun rumah di daerah Kp. Tambakan Kec. Jalan Cagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, namun saksi tidak tahu sumber uang untuk membeli asset ini dan bagaimana cara pembeliannya;

- Sepeda motor Kawasaki Ninja disimpan di Subang, sekarang sudah tidak ada lagi, namun saksi tidak tahu sumber uang untuk membeli asset ini dan bagaimana cara pembeliannya;

- Sepeda motor Kawasaki Ninja, sekarang sudah tidak ada karena pada tahun 2019 dijual oleh saksi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya berobat;

- Mobil merk Mercy tua, sekarang tidak ada lagi karena pada tahun 2019 sudah dijual sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena mobilnya tidak hidup (mogok), dan uangnya sudah habis untuk membayar sewa garasi mobil tersebut;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui semua transaksi yang terjadi pada rekening tersebut karena rekening Saksi dalam penguasaan Terdakwa;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

8. Saksi UNITO WICAKSONO, S.H., Gmenerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;

Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan/staff Kantor Pusat BCA di Menara BCA di Jl. M.H., Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, sejak tanggal 1 Mei 2017;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas administrasi hukum dan berkoordinasi dengan instansi Kepolisian, Kejaksaan, BNN terkait permintaan keterangan mewakili BCA dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi membenarkan jika rekening dengan nomor 5150263711, 0083479571, 2810283605 atas nama NETA AGISTA; nomor rekening 0550380412 atas nama DIANAWATI; nomor rekening 0083427237 atas nama DEDE JULAEHA dan nomor rekening 5150250651 atas nama ENOK adalah tercatat di data BCA;
- Bahwa segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya dan apabila rekening tabungan penabung digunakan oleh orang lain atau disalahgunakan maka akan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab Bank BCA;
- Bahwa yang berhak menggunakan rekening adalah nasabah pemilik rekening, tidak diperkenankan dipergunakan oleh orang lain yang bukan nasabah pemilik rekening. Apabila rekening tabungan penabung digunakan oleh orang lain atau disalahgunakan maka akan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab Bank BCA;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terhadap data sebagai berikut:
 - Nomor rekening 5150263711 atas nama NETA AGISTA status rekening aktif.
 - Nomor rekening 0083479571 atas nama NETA AGISTA status rekening aktif.
 - Nomor rekening 2810283605 atas nama NETA AGISTA status rekening telah tutup tanggal 18 Februari 2019.
 - Nomor rekening 5150320196 atas nama NETA AGISTA status rekening aktif.
 - Nomor rekening 0550380412 atas nama DIANAWATI status rekening telah tutup tanggal 19 Agustus 2019.
 - Nomor rekening 0083427237 atas nama DEDE JULAEHA status rekening telah tutup tanggal 16 Agustus 2019.
 - Nomor rekening 5150250651 atas nama ENOK status rekening telah tutup tanggal 17 April 2020.
- Bahwa Saksi membenarkan segala transaksi mutasi rekening yang diperlihatkan di persidangan adalah tercatat di data BCA;

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama HARDI SETIYO, S.H., memberikan keterangan/pendapat di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda dan sering diminta memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Korupsi, Narkotika, ITE, Penipuan, Penggelapan, Perbankan, Pajak dan lainnya, di beberapa Instansi, baik di Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak maupun di Kejaksaan, baik pada tahap penyidikan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang diterima Ahli, Ahli berpendapat modus pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melalui:
 - Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;
 - Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties, etc, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
 - Melakukan transaksi tunai (uang kartal) menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
 - Membelanjakan hasil tindak pidana, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama anggota



keluarga, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama kepemilikan kendaraan, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik dan Terdakwa membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba jenis sabu yang pertama pada tahun 2013, yang kedua pada tahun 2015, yang ketiga pada tahun 2015, dan yang keempat pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan bisnis jual-beli narkoba dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, dengan berat mulai dari 50 gram sampai dengan 11 kilogram, yang didapat dari seseorang bernama Sdr. Roki (DPO) di Medan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Denih Hendrayana sekitar tahun 2015 pada saat menjalani hukuman di Rutan Kelas IA Bandung/Kebonwaru;
- Bahwa Terdakwa menjalankan bisnis jenis sabu dengan Saksi Denih Hendrayana pada bulan Juni 2020 yang dijual senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi Denih Hendrayana pernah mentransfer uang ke rekening yang dikuasai Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang dipesannya sebanyak 100 gram, namun pembayaran tersebut belum sepenuhnya dibayar;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan transaksi narkoba dengan orang lain yaitu:
 - Transaksi dengan Sdr. TEDY melalui kurir yang bernama Sdr. ZETA, mulai tahun 2016 s/d 2018 waktu dan tempat transaksinya lupa di sekitar Bandung, jumlah narkoba jenis sabu nya sebanyak 100 gram s/d 200 gram, keuntungan yang didapat sudah lupa namun per gramnya mendapatkan lk sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari setiap transaksinya, dan cara pembayarannya pembeli langsung mentransfer dulu ke rekening atas nama GERRY dan atas nama HENDRA KOSIM, sedangkan untuk narkotikanya diserahkan oleh kurir tersangka disebuah tempat tertentu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh tersangka atau kurir menghubungi pembeli dan memberikan petunjuk / peta dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan, setelahnya uang masuk;

- Transaksi dengan Sdr. SYUKUR melalui kurir yang bernama Sdr. ZETA, mulai tahun 2017 s/d 2018 waktu dan tempat transaksinya lupa disekitar Bandung, jumlah narkoba jenis sabu 1kg sebanyak 100 gram s/d 200 gram, keuntungan yang didapat sudah lupa namun per gramnya mendapatkan 1kg sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari setiap transaksinya, dan cara pembayarannya pembeli langsung mentransfer dulu ke rekening atas nama GERRY dan atas nama HENDRA KOSIM, sedangkan untuk narkoba diserahkan oleh kurir disebuah tempat tertentu, kemudian oleh tersangka atau kurir menghubungi pembeli dan memberikan petunjuk / peta dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan, setelahnya uang masuk;
- Transaksi narkoba jenis sabu yang lainnya sudah lupa nama dan tempat transaksinya karena yang mengurus transaksinya melalui kurir yang bernama Sdr. ZETA;
- Bahwa dalam melakukan transaksi narkoba tersebut Terdakwa menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu:
 - No. Rekening 05150250651, atas nama ENOK (ibu kandung dari isteri terdakwa, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 30 Desember 2014 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Rekening ini dibuka atas perintah terdakwa setelah pembukaan rekening, ENOK menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan M-banking kepada orang suruhan Terdakwa;
 - No. Rekening 5150269711, atas nama NETA AGISTA (isteri dari terdakwa, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 17 Januari 2017 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - No. Rekening 00834799571, atas nama NETA AGISTA (isteri dari terdakwa, buka rekening di Bank BCA Bandung, pada tanggal 21 September 2018 dengan saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - No. Rekening 2810283605, atas nama NETA AGISTA (isteri terdakwa, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 08 April 2011 dengan

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo awal (setoran tunai awal) sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- No. Rekening 0083427237, atas nama DEDE JUALEHA (adik kandung dari ibu mertua dari terdakwa, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 24 April 2018;

- Bahwa untuk menampung atau menyimpan uang hasil bisnis Narkotika yang dijalankan oleh Terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 00550380412 atas nama DIANAWATI (kakak kandung Terdakwa);

- Bahwa keuntungan dari bisnis jual-beli narkotika tersebut digunakan Terdakwa antara lain digunakan:

- Untuk membeli sepeda motor R1 1000 cc No. Pol. sudah lupa, sebesar Rp 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2018, sepeda motor sudah tidak ada karena dijual untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Untuk membeli mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2015, No. Pol. sudah lupa, sebesar Rp 260.000.0000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dibeli pada tahun 2018, mobil tersebut sudah tidak ada karena dijual untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Untuk membeli mobil Grand XTrail tahun 2016, No. Pol. sudah lupa, sebesar Rp 85.000.0000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dibeli pada tahun 2018, mobil tersebut sudah tidak ada karena dijual untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Untuk membeli mobil Chevrolet Cartiva tahun 2015, No. Pol. sudah lupa, sebesar Rp 120.000.0000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dibeli pada tahun 2018, mobil tersebut sudah tidak ada karena digadaikan oleh terdakwa;

- Untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor Kawasaki ninja sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dibeli pada tahun 2016, sepeda motor tersebut sudah tidak ada karena sudah diberikan kepada orang lain sebanyak 1 (satu) unit dan sisanya dijual kepada orang lain oleh istri terdakwa;

- Untuk membeli sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan surat SPPT an. NY. ARIS No. 32.15.020.017.017.0120.0 yang terletak di Dusun Simpang Rt 025/004 Desa Tambak Mekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang. Adapun luas tanahnya lebih kurang 174 M2 (12 bata) sedangkan ukuran luas rumahnya yaitu lebar 16 meter dan panjang 10 meter dengan harga Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta);

Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membeli sebidang tanah darat seluas 281 M2 di Kp. Kanayakan Rt 00 Rw 00 Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang an. DIANAWATI berdasarkan surat Akta Jual Beli (AJB) No. 82/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan harga Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk membeli sebidang tanah pekarangan seluas 816 M2 yang berlokasi di Blok Batu Balay Desa Tambakan Kec. Jalancagak Kab. Subang seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan buku Sertipikat Hak Milik No. 464 an. DARGA tanggal 30 September 2011;
- Untuk membeli sebidang tanah seluas 140 M2 berikut bangunan rumah yang berlokasi di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 02/2019, tanggal 02 Januari 2019 seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang yang masuk ke rekening BCA nomor 5150263711 atas nama NETA AGISTA sebesar:
 - Rp 667.000.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA;
 - Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN;
 - Rp 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET;
 - Rp 1.383.700.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 810515965 an. YENI NURBAENI;
 - Rp 3.010.750.000,- (tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, merupakan uang pembayaran dari transaksi narkoba tetapi tersangka sudah lupa untuk transaksi yang berpa Kg dan kapan, sedangkan
 - Rp 666.600.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI
 - Rp 201.782.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA
 - Rp 268.500.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 5150250651 an. ENOK;

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan uang yang masuk ke rekening BCA nomor 0083427237 atas nama DEDE JULAEHA sebesar:
 - Rp 1.993.900.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA;
 - Rp 1.501.000.000,- (satu miliar lima ratus satu juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN;
 - Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET;
 - Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI
 - Rp 68.546.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083479571 an. NETA AGISTA
- Bahwa benar uang yang dikirim dari rekening BCA 5150263711 atas nama NETA AGISTA sebesar :
 - Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY
 - Rp. 2.103.500.000,- (dua miliar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI
 - Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA
 - Rp. 313.500.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2810283605 an. NETA AGISTA
 - Rp. 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5150250651 an. ENOK
- Bahwa benar uang yang dikirim dari rekening BCA 0083427237 atas nama DEDE JULAEHA sebesar :
 - Rp. 2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY;
 - Rp. 1.318.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI
 - Rp. 201.782.000,- (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap uang-uang tersebut di atas merupakan hasil transaksi bisnis narkoba yang dimasukan ke rekening atas nama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang No.7/Pen.Pid/2020/PN.SNG Tanggal 10 Desember 2020

- 1 (satu) bidang Tanah Kelas I/816 M2 yang berada di Blok Batu Balai Desa Tambakan Kecamatan jalan Cagak Kabupaten Subang Sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 464 Tanggal 30 September 2011 An. Darga

Berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2020/PNSNG Tanggal 10 Desember 2020

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M2 terletak di Kp Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang Sesuai dengan Fotocopy Akta Jual Beli Tahun 2019 yang telah di legalisasi An Pembeli Dianawati

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN.SNG Tanggal 10 Desember 2020

- 1 (satu) bidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah seluas 174 M2 Yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambakmekar Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 143/2018 Tahun 2018 An. Pembeli Dianawati.

Berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen .Pid /2020/PN SNG tanggal 10 Desember 2020

- Sebidang tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan (Rumah) darat se luas seluas 281 M2 dan di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor (AJB) N sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No 82/2018, tanggal 10 Juli 2018 atas nama pembeli DIANAWATI

Berdasarkan Penetapan Nomor 367/Pen .Pid /2020/PN SNG tanggal 10 Desember 2020

- AJB Nomor 02/2019 Nomor SPPT32.15.020.014.010.0111.0 Atas Nama Dianawati.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 349/Pen.Pid/2020/PN SNG Tanggal 26 Nopember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akt Jual Beli Nomor 143/2018 atas tanah yang terletak di jalan Desa Tambakmekar Kumpay Desa Tambakmekar Kecamatan jalan Cagak Kabupaten Subang atas nama Nyonya ARIS

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor :348/Pen.Pid/2020/PN.SNG Tanggal 26 November 2020

- 1 (satu) sertifikat Hak milik Nomor 10.08.17.08.100464 atas nama Draga
- 1 (satu) SPPT Nomor 32.15.020014018900070 letak Objek Kampung Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang.
- 1 (satu) Akta Jual Beli Nomor 82/2018 atas tanah yang terletak di Kp Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan jalancagak Kabupaten Subang atas pemilik H. SUKAT
- 1 (satu) lembar SPPT Nop.32150200170171020 letak objek jalan Desa tambakmekar Kumpay Rt.25/04 Desa Tambakmekar Kecamatan jalan Cagak Kabupate Subang
- 1 (satu) Akta Jual Beli 2019 atas tanah yang terletak di jalan tambak Desa Tambakan Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Sumbang atas nama pemilik komarudin (Fotocopy)
- 1 (satu) bundel nota pembelian bahan bangunan
- 2 (dua) buah buku catatan
- 1 (satu) set anak kunci rumah yang beralamat di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1443/Pen.Pid/2020/PN.Bdg tanggal 15 Desember 2020

- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor Rekening 0083427237 An Dede Julaeha
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 5150250651An. ENOK
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor Rekening 5150265711 An. NETA AGISTA
- 1 (satu) bundle mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 0550380412 An. DIANAWATI
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BCA Nomor.2810283605 An NETA AGISTA
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 0083479571 An NETA AGISTA

Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, maka dalam hal ini barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada:
 - Pertama pada tanggal 14 September 2013, Terdakwa telah ditangkap oleh satuan narkoba Polda Jabar, dalam perkara narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan telah di vonis hukuman 10 (sepuluh) bulandi Rutan Kebon Waru Bandung;
 - Kedua, tanggal 08 Maret 2015 ditangkap satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, dalam hal perkara narkoba jenis sabu sebanyak 0,25 gram dan telah di vonis 10 (sepuluh) bulan, dijalani di Rutan Kebon Waru Bandung;
 - Ketiga pada tanggal 6 Agustus 2015 yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram dan di vonis hukuman 9 (sembilan) tahun penjara, dan Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kebon Waru Bandung sampai bulan Mei 2018, kemudian Terdakwa pindah ke Lapas Subang;
 - Keempat sekitar bulan September 2018, sewaktu Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Subang, Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba kembali jenis sabu sebanyak 11 Kg dengan cara Terdakwa menyuruh YANA alias ENED dan ISEP alias KASEP mengambil narkoba jenis sabu dari Jakarta untuk dibawa ke Bandung, lalu Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polda Jabar dan di vonis hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan dijalani di Lapas Bancuey Bandung sekitar awal September 2019, dan pada tanggal 04 September 2019 Terdakwa dipindah ke Lapas Gunung Sindur Bogor, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa dipindah ke Lapas Klas II A Karanganyar Nusa Kambangan Jawa Tengah untuk menjalani sisa hukuman;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan bisnis jual beli narkoba jenis sabu dimualai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan narkoba jenis sabu didapatkan Terdakwa dari bandar narkoba bernama Roki (DPO) beralamat di Medan. dengan dibayar secara langsung melalui transfer ke rekening Garry (DPO), sedangkan untuk harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari bandar tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) per gram dan oleh Terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per gram, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari per gramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per gram.
- Bahwa selain Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Roki (DPO), terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Denih Hendrayana, yang dikenalnya pada tahun 2015, saat masih menjalani hukuman di Rutan Klas IA Bandung/Kebonwaru, serta saat bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Subang pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi Denih Hendrayana, melakukan transaksi narkoba jenis Sabu sebanyak 100 gram, dan saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa pembayarannya melalui rekening:
 - Rekening BCA atas nama FITRIA dengan nomor Rekening 3780170459 yang dipakai Saksi Denih Hendrayana sejak tahun 2018;
 - Rekening BCA atas nama ADE WAHYUDIN dengan nomor rekening 2230613136, yang dipakai Saksi Denih Hendrayana sejak tahun 2018;
 - Rekening BCA atas nama TANTO SETIAWAN dengan nomor rekening 2230594808, yang dipakai Saksi Denih Hendrayana sejak tahun 2016;
 - Rekening BCA atas nama RIDWAN bin ALFIAN dengan nomor rekening 2230567380, yang dipakai Saksi Denih Hendrayana sejak tahun 2016;
 - Rekening BCA atas nama NANANG SLAMET dengan nomor rekening 0551275697, yang dipakai Saksi Denih Hendrayana sejak tahun 2018;
 - Rekening tersebut dibuat oleh Saksi Denih Hendrayana dengan cara menyuruh orang sesuai atas nama rekening tersebut, dan untuk membuat/buka rekening dengan memberi uang untuk saldo awal nya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), setelah rekening-rekening tersebut dibuat lalu Saksi Denih Hendrayana memegang, buku tabungan dan ATM diambil melalui teman Saksi Denih Hendrayana bernama Nanang Slamet, kemudian Saksi Denih Hendrayana menyuruh Nanang Slamet untuk membuat/mendaftarkan M-bankingnya, sehingga Saksi Denih Hendrayana hanya menguasai kartu (chip) M-Banking, sedangkan buku

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dan ATMnya di pegang oleh Sdr. Nanang Slamet yang terdiri dari Rekening An. Ade Wahyudin, Sdr. Tanto Setiawan, Sdr. Ridwan bin Alfian, sedangkan buku tabungan dan ATM an. Fitria ada di Sdri. Fitria;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan mengedarkan narkoba jenis sabu dibantu oleh Zeta (kurir) yang dikenalnya pada tahun 2015 saat di proses oleh Polrestabes Bandung, dan sama-sama menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Bandung (Rutan Kebon waru Bandung), dan juga sama-sama Terdakwa saat menjalani hukuman di Lapas Subang akhir tahun 2018;

- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa menggunakan rekening bank yaitu sebagai berikut:

- Rekening Bank No. 05150250651, atas nama Enok yang dibuka di Bank BCA Bandung tanggal 30 Desember 2014 dengan saldo awal Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Rekening Bank No. 5150269711, atas nama Neta Agista, yang buka di Bank BCA Bandung pada tanggal 17 Januari 2017 dengan saldo awal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Rekening Bank No. 00834799571, atas nama Neta Agista, buka rekening di Bank BCA Bandung, pada tanggal 21 September 2018 dengan saldo awal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Rekening Bank No. Rekening 2810283605, atas nama Neta Agista, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 08 April 2011 dengan saldo awal sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah);

- Rekening Bank No. 0083427237, atas nama Dede Jualeha, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 24 April 2018 dengan saldo awal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Rekening Bank No. Rekening 00550380412, atas nama Dianawati, buka rekening di Bank BCA KCP Subang pada tanggal 12 Nopember 2015 dengan setoran tunai tanpa buku sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa terhadap nomor rekening tersebut di atas, yaitu no. rekening 05150250651 atas nama Enok, no. rekening 5150269711 atas nama Neta Agista (Istri Terdakwa), dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk no. rekening 00834799571 atas nama Neta Agista, no. rekening 2810283605 an. Neta Agista, dipegang oleh Saksi Neta Agista, dan untuk no. rekening 0083427237, atas nama Dede Jualeha dipegang oleh orang kepercayaan terdakwa yang mengurus keuangan transaksi narkoba yaitu Zeta (kurir) (DPO), sementara untuk no. rekening 00550380412, atas nama

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dianawati tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang tinggal di daerah Subang hanya untuk menampung (menyimpan) uang hasil bisnis transaksi Narkotika, selanjutnya terhadap rekening-rekening tersebut di atas oleh Terdakwa digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu, untuk keperluan transaksi keluar (debit/D) maupun masuk (kredit/K) yaitu:

- Bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa telah menerima transfer menggunakan rekening BCA Nomor 5150263711 an. Neta Agista (istri terdakwa) dari transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp667.000.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi Denih Hendrayana melalui rekening BCA nomor 3780170459 an. Fitria, uang tersebut sejumlah Rp667.000.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) merupakan pembayaran Narkotika jenis Sabu tahun 2018, jumlah narkotika jenis sabunya Terdakwa tidak mengingat dengan pasti;
- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2018 Terdakwa masih menerima pembayaran dari transaksi naroktika jenis sabu menggunakan Rekening BCA 5150263711 an. Neta Agista, yang diterima secara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. Ade Wahyudin yang rekeningnya digunakan oleh Saksi Denih Hendrayana;
- Bahwa masih ditahun 2018 Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan cara menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. Neta Agista yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. Nanang Slamet yang digunakan Saksi Denih Hendrayana untuk transaksi jual beli Narkotika);
- Bahwa ditahun 2017 dan 2018 Terdakwa telah menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. Neta Agista untuk transaksi jual beli Narkotika, dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 666.600.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. Dianawati (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli Narkotika) namun buku, ATM dan M-Banking dikuasai oleh Saksi Dianawati (Kakak terdakwa), uang tersebut dari sebagian hasil dari transaksi narkotika yang ditampung/disimpan di No. Rekening 0550380412 an. Dianawati,

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdri. Dianawati telah mentransfer uang tersebut karena sebelumnya disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa pada tahun 2018 telah menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika, dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 201.782.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa tersebut untuk transaksi jual beli Narkotika, dan rekening tersebut merupakan adik dari ibu mertua terdakwa bernama ENOK. Dan yang menguasai /menggunakan No. Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA adalah kurir terdakwa bernama ZETA, yang memegang keuangan hasil transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 selanjutnya terdakwa telah menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika, dan menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 559.075.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 5150250651 an. ENOK (ibu mertua terdakwa);

- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 terdakwa telah menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.383.700.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 810515965 an. YENI NURBAENI uang tersebut sebagai uang pembayaran Narkotika jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8105151965 an. YENI NURBAENI, dan Uang hasil pembayaran transaksi narkotika tersebut, oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar / pemilik narkotikanya, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa Nomor Rekening Bank BCA 5150263711 an. NETA AGISTA kemudian sisanya oleh terdakwa ditabung ke rekening atas nama DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa didalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk keperluan lainnya;



- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa juga menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain, menerima transfer dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 3.010.750.000,- (tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, uang tersebut pembayaran Narkotika jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, selama tahun 2018, dan rekening tersebut milik SYUKUR alias BADUT berada didaerah Cirebon, uang yang diterima tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar narkotika, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa dan dipindahkan kerekening DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup didalam lapas, biaya hidup keluarga;

- Selanjutnya masih di tahun 2017 s/d 2018 melalui rekening istri terdakwa BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain), telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua milar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika) selama tahun 2017 s/d 2018, namun no. rekeningnya dipegang oleh DIANAWATI, bahwa terdakjwa mengirim uang total sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua milar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, uang tersebut adalah uang yang akan terdakwa kirim kembali kepada Bandar / bos;

- Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA telah melakukan pengiriman uang untuk transaksi narkotika jenis sabu dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA yang rekeningnya dipegang oleh kurir terdakwa bernama ZETA, uang tersebut hasil pembayaran transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika untuk keperluan membeli kendaraan / mobil Nissan XTrail untuk terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 dengan menggunakan Nomor rekening Bank BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA terdakwa telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 313.500.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2810283605 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkotika) dan uangnya oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli perhiasan emas, berlian;

- Bahwa ditahun 2017 s/d 2018 terdakwa dengan menggunakan Nomor rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi narkotika dan melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5150250651 an. ENOK untuk memindahkan uang hasil dari bisnis transaksi narkotikauang tersebut yang ditransfer ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018, terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkotika, berupa pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480atas nama GERRY, pada periode tahun 2017 s/d 2018, bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkotika dimana terdakwa dapat mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang diketahui bernama Sdr. ROKI di Medan, dan Keperluan terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA nomor 3462590480atas nama GERRY dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA yang terdakwa kuasai digunakan untuk transaksi jual beli narkotika tersebut dengan total uang sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) pada periode tahun 2017 s/d 2018;

- Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode- K) sebesar Rp 1.993.900.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA yang digunakan oleh Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDEDEN alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm), saat itu transaksi yang dilakukan selama tahun 2018 jumlah narkotikanya lk 2 Kg;

- Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDEDEN alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.501.000.000,- (satu miliar lima ratus satu juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN yang dikuasai saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDEDEN alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm) untuk transaksi jual beli Narkotika) sebanyak 2 Kg;

- Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan saksi DENIH HENDRAYANA dengan menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET untuk transaksi jual beli Narkotika;

- Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA terdakwa menggunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dan telah menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli narkotika;

- Bahwa tahun 2018 terdakwa telah menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 68.546.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083479571 an. NETA AGISTA untuk bisnis transaksi jual beli Narkotika, uang tersebut diatas, untuk keperluan terdakwa sehari-hari di dalam Lapas;

- Selanjutnya tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 1.318.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika selama tahun 2018, uang hasil pembayaran transaksi narkotika tersebut yang disimpan di rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa di dalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk membeli kendaraan dan membeli ikan koi;

- Bahwa tahun 2018 selanjutnya menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 201.782.000,- (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETAAGISTA;

- Bahwa tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode 2018, menurut Terdakwa bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkotika bernama ROKI di Medan, uang tersebut untuk pembayaran narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap keuntungan dari transaksi narkotika jenis sabu hasil kejahatan tersebut diatas oleh terdakwa dibelikan bidang tanah maupun rumah antara lain:

- Sebidang tanah darat yang di atasnya terdapat bangunan (rumah) darat seluas 281 m² dan di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor (AJB) N sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 82/2018, tanggal 10 Juli 2018 atas nama pembeli Dianawati;

- 1 (satu) bidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 174 m² yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambak Mekar, Kecamatan

Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cagak, Kabupaten Subang, sesuai dengan Akta jual Beli No. 143/2018 tahun 2018 atas nama pembeli Dianawati;

- 1 (satu) bidang tanah seluas 816 m² yang berada di Blok Batu Balay Desa Tambakan, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 464 tanggal 30 September 2011 atas nama pembeli Darga;

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 m² terletak di Kp. Kanayakan, Desa Tambakan, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, sesuai dengan fotokopi Akta Jual Beli Tahun 2019 yang telah di legalisasi atas nama pembeli Dianawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidieritas, yaitu Kesatu Primair Pasal 3 Jo pasal 2 ayat 1 huruf c UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Subsidaire Pasal 4 Jo Pasal 2 (1) huruf c Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, lebih Subsidaire pasal 5 ayat 1 Jo pasal 2 (1) huruf c UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Atau Kedua Primair pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternatif, maka berdasarkan teori dan praktik hukum peradilan Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu berbentuk subsidieritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat 1 huruf c Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat

Halaman 88 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan bahwa “*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi*”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal tersebut dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini dapat mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke persoon*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengertian unsur “setiap orang” tersebut tidak serta merta disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Edi Junaedi Alias Edo Bin Alm Harun yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu memenuhi salah satu unsur



saja, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan yang dimaksud dengan "*Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan "*Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada:

- Pertama pada tanggal 14 September 2013, Terdakwa telah ditangkap oleh satuan narkoba Polda Jabar, dalam perkara narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan telah di vonis hukuman 10 (sepuluh) bulandi Rutan Kebon Waru Bandung;
- Kedua, tanggal 08 Maret 2015 ditangkap satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, dalam hal perkara narkoba jenis sabu sebanyak 0,25 gram dan telah di vonis 10 (sepuluh) bulan, dijalani di Rutan Kebon Waru Bandung;
- Ketiga pada tanggal 6 Agustus 2015 yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram dan di vonis hukuman 9 (sembilan) tahun penjara, dan Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kebon Waru Bandung sampai bulan Mei 2018, kemudian Terdakwa pindah ke Lapas Subang;
- Keempat sekitar bulan September 2018, sewaktu Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Subang, Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba kembali jenis sabu sebanyak 11 Kg dengan cara Terdakwa menyuruh YANA alias ENED dan ISEP alias KASEP mengambil narkoba jenis sabu dari Jakarta untuk dibawa ke Bandung, lalu Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polda Jabar dan

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



di vonis hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan dijalani di Lapas Bancuey Bandung sekitar awal September 2019, dan pada tanggal 04 September 2019 Terdakwa dipindah ke Lapas Gunung Sindur Bogor, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa dipindah ke Lapas Klas II A Karanganyar Nusa Kambangan Jawa Tengah untuk menjalani sisa hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai melakukan bisnis jual beli narkoba jenis sabu dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan narkoba jenis sabu didapatkan Terdakwa dari bandar narkoba bernama Roki (DPO) beralamat di Medan, dengan dibayar secara langsung melalui transfer ke rekening Garry (DPO), sedangkan untuk harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari bandar tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) per gram dan oleh Terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per gram, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari per gramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Roki (DPO), Terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Denih Hendrayana, yang dikenalnya pada tahun 2015, saat masih menjalani hukuman di Rutan Klas IA Bandung/Kebonwaru, serta saat bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Subang pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Saksi Denih Hendrayana, melakukan transaksi narkoba jenis Sabu sebanyak 100 gram, dan saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa pembayarannya melalui rekening:

- Rekening BCA atas nama FITRIA dengan nomor Rekening 3780170459 yang dipakai Saksi Denih Hendrayana sejak tahun 2018;
- Rekening BCA atas nama ADE WAHYUDIN dengan nomor rekening 2230613136, yang dipakai Saksi Denih Hendrayana sejak tahun 2018;
- Rekening BCA atas nama TANTO SETIAWAN dengan nomor rekening 2230594808, yang dipakai Saksi Denih Hendrayana sejak tahun 2016;
- Rekening BCA atas nama RIDWAN bin ALFIAN dengan nomor rekening 2230567380, yang dipakai Saksi Denih Hendrayana sejak tahun 2016;
- Rekening BCA atas nama NANANG SLAMET dengan nomor rekening 0551275697, yang dipakai Saksi Denih Hendrayana sejak tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening tersebut dibuat oleh Saksi Denih Hendrayana dengan cara menyuruh orang sesuai atas nama rekening tersebut, dan untuk membuat/buka rekening dengan memberi uang untuk saldo awal nya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), setelah rekening-rekening tersebut dibuat lalu Saksi Denih Hendrayana memegang, buku tabungan dan ATM diambil melalui teman Saksi Denih Hendrayana bernama Nanang Slamet, kemudian Saksi Denih Hendrayana menyuruh Nanang Slamet untuk membuat/mendaftarkan M-bankingnya, sehingga Saksi Denih Hendrayana hanya menguasai kartu (chip) *M-Banking*, sedangkan buku tabungan dan ATMnya di pegang oleh Sdr. Nanang Slamet yang terdiri dari Rekening An. Ade Wahyudin, Sdr. Tanto Setiawan, Sdr. Ridwan bin Alfian, sedangkan buku tabungan dan ATM an. Fitria ada di Sdri. Fitria;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan mengedarkan narkoba jenis sabu dibantu oleh Zeta (kurir) yang dikenalnya pada tahun 2015 saat di proses oleh Polrestabes Bandung, dan sama-sama menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Bandung (Rutan Kebon waru Bandung), dan juga sama-sama Terdakwa saat menjalani hukuman di Lapas Subang akhir tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa menggunakan rekening bank yaitu sebagai berikut:

- Rekening Bank No. 05150250651, atas nama Enok yang dibuka di Bank BCA Bandung tanggal 30 Desember 2014 dengan saldo awal Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Rekening Bank No. 5150269711, atas nama Neta Agista, yang buka di Bank BCA Bandung pada tanggal 17 Januari 2017 dengan saldo awal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Rekening Bank No. 00834799571, atas nama Neta Agista, buka rekening di Bank BCA Bandung, pada tanggal 21 September 2018 dengan saldo awal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Rekening Bank No. Rekening 2810283605, atas nama Neta Agista, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 08 April 2011 dengan saldo awal sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Rekening Bank No. 0083427237, atas nama Dede Jualeha, buka rekening di Bank BCA Bandung pada tanggal 24 April 2018 dengan saldo awal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Rekening Bank No. Rekening 00550380412, atas nama Dianawati, buka rekening di Bank BCA KCP Subang pada tanggal 12 Nopember

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



2015 dengan setoran tunai tanpa buku sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nomor rekening tersebut di atas, yaitu no. rekening 05150250651 atas nama Enok, no. rekening 5150269711 atas nama Neta Agista (Istri Terdakwa), dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk no. rekening 00834799571 atas nama Neta Agista, no. rekening 2810283605 an. Neta Agista, dipegang oleh Saksi Neta Agista, dan untuk no. rekening 0083427237, atas nama Dede Juliaha dipegang oleh orang kepercayaan terdakwa yang mengurus keuangan transaksi narkoba yaitu Zeta (kurir) (DPO), sementara untuk no. rekening 00550380412, atas nama Dianawati tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang tinggal di daerah Subang hanya untuk menampung (menyimpan) uang hasil bisnis transaksi Narkoba, selanjutnya terhadap rekening-rekening tersebut di atas oleh Terdakwa digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, untuk keperluan transaksi keluar (debit/D) maupun masuk (kredit/K) yaitu:

- Bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa telah menerima transfer menggunakan rekening BCA Nomor 5150263711 an. Neta Agista (istri terdakwa) dari transaksi jual beli Narkoba jenis sabu yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp667.000.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi Denih Hendrayana melalui rekening BCA nomor 3780170459 an. Fitria, uang tersebut sejumlah Rp667.000.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) merupakan pembayaran Narkoba jenis Sabu tahun 2018, jumlah narkoba jenis sabunya Terdakwa tidak mengingat dengan pasti;
- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2018 Terdakwa masih menerima pembayaran dari transaksi narkoba jenis sabu menggunakan Rekening BCA 5150263711 an. Neta Agista, yang diterima secara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. Ade Wahyudin yang rekeningnya digunakan oleh Saksi Denih Hendrayana;
- Bahwa masih ditahun 2018 Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan cara menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. Neta Agista yang di transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. Nanang Slamet yang digunakan Saksi Denih Hendrayana untuk transaksi jual beli Narkoba);

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2017 dan 2018 Terdakwa telah menerima transfer menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. Neta Agista untuk transaksi jual beli Narkotika, dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 666.600.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. Dianawati (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli Narkotika) namun buku, ATM dan M-Banking dikuasai oleh Saksi Dianawati (Kakak terdakwa), uang tersebut dari sebagian hasil dari transaksi narkotika yang ditampung/disimpan di No. Rekening 0550380412 an. Dianawati, dan Sdri. Dianawati telah mentransfer uang tersebut karena sebelumnya disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa pada tahun 2018 telah menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika, dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 201.782.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa tersebut untuk transaksi jual beli Narkotika, dan rekening tersebut merupakan adik dari ibu mertua terdakwa bernama ENOK. Dan yang menguasai /menggunakan No. Rekening 0083427237 an. DEDE JULAEHA adalah kurir terdakwa bernama ZETA, yang memegang keuangan hasil transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 selanjutnya terdakwa telah menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika, dan menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 559.075.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 5150250651 an. ENOK (ibu mertua terdakwa);

- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 terdakwa telah menggunakan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.383.700.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 810515965 an. YENI NURBAENI uang tersebut sebagai uang

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



pembayaran Narkotika jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8105151965 an. YENI NURBAENI, dan Uang hasil pembayaran transaksi narkotika tersebut, oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar / pemilik narkotikanya, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa Nomor Rekening Bank BCA 5150263711 an. NETA AGISTA kemudian sisanya oleh terdakwa ditabung ke rekening atas nama DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa didalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk keperluan lainnya;

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa juga menerima transfer menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 5150263711 an. NETA AGISTA (istri terdakwa) untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain, menerima transfer dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 3.010.750.000,- (tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, uang tersebut pembayaran Narkotika jenis Sabu daripemilik rekening BCA nomor 8470302829 an. IRSAM MASRI, selama tahun 2018, dan rekening tersebut milik SYUKUR alias BADUT berada didaerah Cirebon, uang yang diterima tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada bandar narkotika, sedangkan untuk keuntungan yang terdakwa peroleh disimpan / ditampung ke rekening milik istri terdakwa dan dipindahkan kerekening DIANAWATI, hasil dari keuntungan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup didalam lapas, biaya hidup keluarga;

- Bahwa masih di tahun 2017 s/d 2018 melalui rekening istri terdakwa BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain), telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua miliar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika) selama tahun 2017 s/d 2018, namun no. rekeningnya dipegang oleh DIANAWATI, bahwa terdakwa mengirim uang total sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua miliar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, uang

Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah uang yang akan terdakwa kirim kembali kepada Bandar / bos;

- Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa dari rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA telah melakukan pengiriman uang untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA yang rekeningnya dipegang oleh kurir terdakwa bernama ZETA, uang tersebut hasil pembayaran transaksi narkoba untuk keperluan membeli kendaraan / mobil Nissan XTrail untuk terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018 dengan menggunakan Nomor rekening Bank BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA terdakwa telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 313.500.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2810283605 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkoba) dan uangnya oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli perhiasan emas, berlian;

- Bahwa ditahun 2017 s/d 2018 terdakwa dengan menggunakan Nomor rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi narkoba dan melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5150250651 an. ENOK untuk memindahkan uang hasil dari bisnis transaksi narkoba uang tersebut yang ditransfer ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETA AGISTA, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018, terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 5150263711 an. NETA AGISTA untuk transaksi jual beli Narkoba, berupa pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode tahun 2017 s/d 2018, bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkoba dimana terdakwa dapat mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang diketahui bernama Sdr. ROKI di Medan, dan Keperluan terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY dari rekening BCA dengan

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5150263711 an. NETA AGISTA yang terdakwa kuasai digunakan untuk transaksi jual beli narkoba tersebut dengan total uang sebesar Rp. 14.801.500.000,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) pada periode tahun 2017 s/d 2018;

- Bahwa pada tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA digunakan untuk transaksi jual beli Narkoba dengan Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.993.900.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3780170459 an. FITRIA yang digunakan oleh Sdr. DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm), saat itu transaksi yang dilakukan selama tahun 2018 jumlah narkotikanya lk 2 Kg;

- Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkoba dengan saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm)), dan telah menerima transfer uang dengan cara transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 1.501.000.000,- (satu miliar lima ratus satu juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2230613136 an. ADE WAHYUDIN yang dikuasai saksi DENIH HENDRAYANA alias DENI alias DEDED alias DEDE alias ATO bin ENUS (Alm) untuk transaksi jual beli Narkoba) sebanyak 2 Kg;

- Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan nomor Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkoba dengan saksi DENIH HENDRAYANA dengan menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0551275697 an. NANANG SLAMET untuk transaksi jual beli Narkoba;

- Bahwa tahun 2018 terdakwa menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA terdakwa menggunakan untuk transaksi jual beli Narkoba dan telah menerima transfer via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0550380412 an. DIANAWATI yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung/menyimpan uang hasil dari transaksi jual beli narkoba;

Halaman 97 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 terdakwa telah menggunakan Rekening BCA 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima transfer uang via MB dari Tahapan (Kode- K) sebesar Rp 68.546.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari rekening BCA nomor Rekening 0083479571 an. NETA AGISTA untuk bisnis transaksi jual beli Narkotika, uang tersebut diatas, untuk keperluan terdakwa sehari-hari di dalam Lapas;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 1.318.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI (rekening yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa untuk menampung /menyimpan keuangan hasil dari transaksi jual beli Narkotika selama tahun 2018, uang hasil pembayaran transaksi narkotika tersebut yang disimpan di rekening BCA nomor 0550380412 an. DIANAWATI, oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya hidup terdakwa di dalam lapas, biaya hidup keluarga dan untuk membeli kendaraan dan membeli ikan koi;
- Bahwa tahun 2018 selanjutnya menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) sebesar Rp. 201.782.000,- (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 5150263711 an. NETAAGISTA;
- Bahwa tahun 2018 selanjutnya terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor 0083427237 an. DEDE JULAEHA untuk transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain, telah melakukan pengiriman uang dengan cara transfer via MB ke Tahapan (Kode- D) total sebesar Rp. 2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY, pada periode 2018, menurut Terdakwa bahwa pemilik rekening BCA nomor 3462590480 atas nama GERRY tersebut adalah bandar narkotika bernama ROKI di Medan, uang tersebut untuk pembayaran narkotika jenis sabu;

Halaman 98 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa terhadap keuntungan dari transaksi narkoba jenis sabu hasil kejahatan tersebut diatas oleh terdakwa dibelikan bidang tanah maupun rumah antara lain:

- 1 (satu) bidang tanah darat yang di atasnya terdapat bangunan (rumah) darat seluas 281 m² dan di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor (AJB) N sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 82/2018, tanggal 10 Juli 2018 atas nama pembeli Dianawati;
- 1 (satu) bidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 174 m² yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambak Mekar, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, sesuai dengan Akta jual Beli No. 143/2018 tahun 2018 atas nama pembeli Dianawati;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 816 m² yang berada di Blok Batu Balay Desa Tambakan, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 464 tanggal 30 September 2011 atas nama pembeli Darga;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 m² terletak di Kp. Kanayakan, Desa Tambakan, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, sesuai dengan fotokopi Akta Jual Beli Tahun 2019 yang telah di legalisasi atas nama pembeli Dianawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba yang kemudian hasil keuntungan dari penjualan narkoba tersebut dibelikan suatu benda tidak bergerak, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian apabila dihubungkan dan diuji dengan uraian definisi tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat 1 huruf c Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab di hadapan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



oleh Terdakwa maupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut telah cukup beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang No.7/Pen.Pid/2020/PN.SNG Tanggal 10 Desember 2020:

- 1 (satu) bidang Tanah Kelas I/816 M² yang berada di Blok Batu Balai Desa Tambakan Kecamatan jalan Cagak Kabupaten Subang Sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 464 Tanggal 30 September 2011 An. Darga;

Berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2020/PNSNG Tanggal 10 Desember 2020:

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M2 terletak di Kp Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang Sesuai dengan Fotocopy Akta Jual Beli Tahun 2019 yang telah di legalisasi An Pembeli Dianawati;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN.SNG Tanggal 10 Desember 2020:

- 1 (satu) bidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah seluas 174 M2 Yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambakmekar Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 143/2018 Tahun 2018 An. Pembeli Dianawati;

Berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen .Pid /2020/PN SNG tanggal 10 Desember 2020:

- Sebidang tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan (Rumah) darat se luas seluas 281 M2 dan di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor (AJB) N sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No 82/2018, tanggal 10 Juli 2018 atas nama pembeli DIANAWATI;

Berdasarkan Penetapan Nomor 367/Pen .Pid /2020/PN SNG tanggal 10 Desember 2020:

- AJB Nomor 02/2019 Nomor SPPT32.15.020.014.010.0111.0 Atas Nama Dianawati;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 349/Pen.Pid/2020/PN SNG Tanggal 26 Nopember 2020:

- 1 (satu) Akta Jual Beli Nomor 143/2018 atas tanah yang terletak di jalan Desa Tambakmekar Kumpay Desa Tambakmekar Kecamatan jalan Cagak Kabupaten Subang atas nama Nyonya ARIS;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor :348/Pen.Pid/2020/PN.SNG Tanggal 26 Nopember 2020:

- 1 (satu) sertifikat Hak milik Nomor 10.08.17.08.100464 atas nama Draga;
- 1 (satu) SPPT Nomor 32.15.020014018900070 letak Objek Kampung Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang;
- 1 (satu) Akta Jual Beli Nomor 82/2018 atas tanah yang terletak di Kp Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan jalancagak Kabupaten Subang atas pemilik H. SUKAT;

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPPT Nop.32150200170171020 letak objek jalan Desa tambakmekar Kumpay Rt.25/04 Desa Tambakmekar Kecamatan jalan Cagak Kabupate Subang;
- 1 (satu) Akta Jual Beli 2019 atas taah yang terletak di jalan tambak Desa Tambakan Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Sumbang tas nama pemilik komarudin (Fotocopy);
- 1 (satu) set anak kunci rumah yang beralamat di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;

merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bundele nota pembelian bahan bangunan;
- 2 (dua) buah buku catatan;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1443/Pen.Pid/2020/PN.Bdg tanggal 15 Desember 2020:

- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor Rekening 0083427237 An Dede Julaeha;
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 5150250651An. ENOK;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor Rekening 5150265711 An. NETA AGISTA;
- 1 (satu) bundle mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 0550380412 An. DIANAWATI;
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BCA Nomor.2810283605 An NETA AGISTA;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 0083479571 An NETA AGISTA;

dengan selesainya proses pemeriksaan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan nilai transaksi TPPU sejumlah Rp32.331.035.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap terus terang di persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat 1 huruf c Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Junaedi Alias Edo Bin Alm Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Edi Junaedi Alias Edo Bin Alm Harun** dengan pidana penjara **selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang No.7/Pen.Pid/2020/PN.SNG Tanggal 10 Desember 2020:

- 1 (satu) bidang Tanah Kelas I/816 M2 yang berada di Blok Batu Balai Desa Tambakan Kecamatan jalan Cagak Kabupaten Subang Sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 464 Tanggal 30 September 2011 An. Darga;

Berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2020/PNSNG Tanggal 10 Desember 2020:

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 140 M2 terletak di Kp Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang Sesuai dengan Fotocopy Akta Jual Beli Tahun 2019 yang telah di legalisasi An Pembeli Dianawati;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN.SNG Tanggal 10 Desember 2020:

- 1 (satu) bidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah seluas 174 M2 Yang terletak di Jalan Kumpay Desa Tambakmekar Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 143/2018 Tahun 2018 An. Pembeli Dianawati;

Berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen .Pid /2020/PN SNG tanggal 10 Desember 2020:

- Sebidang tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan (Rumah) darat se luas seluas 281 M2 dan di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor (AJB) N sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No 82/2018, tanggal 10 Juli 2018 atas nama pembeli DIANAWATI;

Berdasarkan Penetapan Nomor 367/Pen .Pid /2020/PN SNG tanggal 10 Desember 2020:

- AJB Nomor 02/2019 Nomor SPPT32.15.020.014.010.0111.0 Atas Nama Dianawati;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 349/Pen.Pid/2020/PN SNG Tanggal 26 Nopember 2020:

- 1 (satu) Akta Jual Beli Nomor 143/2018 atas tanah yang terletak di jalan Desa Tambakmekar Kumpay Desa Tambakmekar Kecamatan jalan Cagak Kabupaten Subang atas nama Nyonya ARIS;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor :348/Pen.Pid/2020/PN.SNG Tanggal 26 Nopember 2020:

- 1 (satu) sertifikat Hak milik Nomor 10.08.17.08.100464 atas nama Draga;

- 1 (satu) SPPT Nomor 32.15.020014018900070 letak Objek Kampung Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang;

- 1 (satu) Akta Jual Beli Nomor 82/2018 atas tanah yang terletak di Kp Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan jalancagak Kabupaten Subang atas pemilik H. SUKAT;

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPPT Nop.32150200170171020 letak objek jalan Desa tambakmekar Kumpay Rt.25/04 Desa Tambakmekar Kecamatan jalan Cagak Kabupate Subang;

- 1 (satu) Akta Jual Beli 2019 atas taah yang terletak di jalan tambak Desa Tambakan Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Sumbang tas nama pemilik komarudin (Fotocopy);

- 1 (satu) set anak kunci rumah yang beralamat di Kp. Kanayakan Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundele nota pembelian bahan bangunan;

- 2 (dua) buah buku catatan;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1443/Pen.Pid/2020/PN.Bdg tanggal 15 Desember 2020:

- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor Rekening 0083427237 An Dede Julaeha;

- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 5150250651An. ENOK;

- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor Rekening 5150265711 An. NETA AGISTA;

- 1 (satu) bundle mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 0550380412 An. DIANAWATI;

- 1 (satu) bundel mutasi Rekening BCA Nomor.2810283605 An NETA AGISTA;

- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 0083479571 An NETA AGISTA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yuswardi, S.H., dan Dalyusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **KAMIS, tanggal 28 OKTOBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rayendra Sonetati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung serta dihadiri oleh Terdakwa (secara teleconference)

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya IRA MARGARTHA
MAMBO,SH.,M.Hum.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi, S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Dalyusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rayendra Sonetati, S.H., M.H.

Halaman 107 dari 107 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107